

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR INDUK RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG)**

SKRIPSI

OLEH:

FATIHATUL MUFFAROHAH

NIM. 210202110026



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR INDUK RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG)**

SKRIPSI

OLEH:

FATIHATUL MUFFAROHAH

NIM. 210202110026



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR INDUK RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025
Penulis,



Fatihatul Muffarohah
NIM. 210202110026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatihatul Muffarohah NIM:
210202110026 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR INDUK RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002



Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP. 19881130202311016

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatihatul Muffarohah
NIM : 21020210026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR INDUK
RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG)**

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|--|---|
| 1. | 5 Mei 2025 | Revisi Judul Proposal |  |
| 2. | 19 Mei 2025 | Revisi Latar Belakang |  |
| 3. | 10 Juni 2025 | ACC Proposal |  |
| 4. | 4 Juli 2025 | Konsultasi daftar pertanyaan wawancara |  |
| 5. | 28 Agustus 2025 | Konsultasi hasil wawancara |  |
| 6. | 29 September 2025 | Konsultasi BAB I, II, III, DAN IV |  |
| 7. | 27 Oktober 2025 | Revisi BAB IV |  |
| 8. | 10 November 2025 | Revisi BAB V |  |
| 9. | 13 November 2025 | Konsultasi Skripsi Lengkap |  |
| 10. | 14 November 2025 | ACC Skripsi |  |

Malang, 14 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatihatul Muffarohah NIM 210202110026 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR INDUK RAU PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025. Dengan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.
NIP. 198212252015031002


Ketua Penguji

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 198811302023211016



Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah




Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 198261998032002

MOTTO

“Tidak masalah berjalan dengan langkah yang pelan, asalkan tidak berhenti dan menyerah. Bangkitlah dari setiap kesulitan, serta libatkan Allah dalam setiap kebaikan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan Penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)” dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Mahbub Ainur Rofiq, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, nasihat, dan bimbingan yang telah diberikan selama menjalani proses pembelajaran di bangku kuliah. Tanpa mengurangi rasa hormat, Penulis mendoakan semoga segala ilmu yang telah dibagikan menjadi amal jariyah, menjadi bagian dari ibadah yang diridhai oleh Allah Swt., serta semoga seluruhnya senantiasa berada dalam naungan perlindungan dan rahmat-Nya.
7. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Arif Syahrul Hakim, S.Sos dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, yang telah memberikan izin, waktu, serta bantuan dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau Kota Serang, yang telah bersedia menjadi narasumber. Dukungan, keterbukaan, dan kerja sama dari Bapak berdua sangat membantu saya dalam memperoleh data serta memahami kondisi lapangan yang menjadi fokus kajian penelitian ini.
8. Untuk Ayah tercinta, Dedi Santika, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah henti Ayah berikan. Setiap nasihat dan kata-kata penyemangat dari Ayah selalu menjadi sumber kekuatan dan keyakinan bagi saya untuk terus melangkah. Ayah selalu memberikan kebebasan bagi

saya untuk mencoba berbagai hal positif, sehingga saya belajar berani, mandiri, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Terima kasih, Ayah, telah menjadi sosok panutan, penyemangat, dan motivator terbaik dalam hidup saya.

9. Untuk almarhumah Mama tercinta, Lia Sunarsih (Almh), terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan perjuangan yang Mama berikan selama hidup. Meskipun Mama telah berpulang ketika saya berusia 14 tahun, kenangan dan pelajaran berharga dari Mama akan selalu menjadi bagian penting dalam hidup saya. Hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk almarhumah, semoga Allah mempertemukan kita kembali sekeluarga di surga-Nya.
10. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak tercinta, Rangga Riandika dan Delistya Devi, serta kakak Ipar tersayang, Ayu Yulia Ajie dan Amir Rizaldy Satriawan, yang senantiasa menjadi sosok kakak luar biasa, selalu memberikan dukungan, pengertian, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, penghibur di saat lelah, dan teladan yang menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada adik-adikku tersayang, Tausiyatus Salma, Annisa Zahra, Hayun Rizkullah, dan Azmya Fadiyah Afrah, terima kasih karena selalu menghadirkan keceriaan, semangat, dan kebersamaan yang hangat, serta membuat saya ingin menjadi kakak yang lebih baik dan dapat menjadi panutan bagi kalian. Tak lupa kepada keponakan tercinta, Muhammad Farraz Barra Muayyad, terima kasih telah menjadi sumber tawa dan kebahagiaan dengan

tingkah lucumu yang selalu menggemaskan. Kehadiranmu menjadi pelipur di tengah kesibukan dan lelahnya perjalanan ini.

11. Terima kasih juga saya sampaikan kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun berbagai rintangan dan kelelahan sering datang menghampiri. Terima kasih telah terus berusaha, belajar, dan bangkit setiap kali merasa ingin menyerah. Langkah ini adalah bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan tidak akan sia-sia. Semoga perjuangan ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju impian dan kebaikan yang lebih besar di masa depan.
12. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada sepupu terbaik, Fatihatul Faizah dan Astriyani, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tiada henti. Kehadiran kalian selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, kehangatan, dan cinta yang senantiasa kalian berikan, yang membuat setiap perjalanan hidup saya menjadi lebih berwarna dan bermakna.
13. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) A, yang telah menjadi bagian penting dalam proses studi ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat kalian membuat setiap tantangan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kepada teman-teman terdekat saya, Sipar, Shinta, Salsa, Sinta, Safira, Risma, Fadiah, Fitri, Puspa, Bella, Juliyah, Zia, dan Anggit, terima kasih telah selalu ada sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat, baik saat suka maupun duka. Tidak lupa,

saya juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Pramuka UIN Malang yang telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab, serta kepada Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) yang selalu menghadirkan rasa kekeluargaan, dukungan, dan semangat selama saya berada di tanah rantau.

Dengan selesainya Penulisan skripsi ini, Penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat yang nyata, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, Penulis dengan rendah hati memohon maaf serta sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. *Aamiin.*

Malang, 14 November 2025
Penulis,

Fatihatul Muffarohah
NIM. 210202110026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ` | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | , |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | , |
| ص | s | ي | Y |
| ض | d | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menandai vokal panjang (madd), digunakan tanda garis mendatar di atas huruf, misalnya ā, ī, dan ū (yang terkait dengan huruf ا, و, ي). Adapun vokal rangkap dalam bahasa Arab dituliskan dengan menggabungkan dua huruf menjadi “ay” dan “aw”, contohnya pada kata *layyinah* dan *lawwāmah*. Sementara itu, kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* apabila berfungsi sebagai sifat atau *muḍāfilayh* ditransliterasi menjadi “ah”, sedangkan jika berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasi menjadi “at”.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| BUKTI KONSULTASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| ABSTRACT..... | xv |
| ملخص البحث | xvi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Operasional..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II..... | 18 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Penelitian Terdahulu | 18 |
| B. Kerangka Teori..... | 35 |
| BAB III | 59 |
| METODE PENELITIAN..... | 59 |
| A. Jenis Penelitian..... | 59 |
| B. Pendekatan Penelitian | 60 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 61 |
| D. Sumber Data..... | 61 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 63 |
| F. Metode Pengolahan Data | 66 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV | 70 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 70 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 70 |
| B. Efektivitas Pekraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau | 73 |
| C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan | 106 |
| BAB V..... | 122 |
| PENUTUP..... | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran..... | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 132 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 143 |

ABSTRAK

Fatihatul Muffarohah, 210202110026, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malnag, Dosen Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Sampah; Fiqih Lingkungan

Pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang masih menjadi persoalan meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Masih ditemukan pedagang membuang sampah sembarangan, tumpukan sampah di berbagai titik, saluran drainase tersumbat yang memicu banjir. Kondisi ini diperparah oleh minimnya fasilitas kebersihan yang disediakan pemerintah daerah serta rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau berdasarkan perspektif fiqih lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui proses pengecekan, pengelompokan, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 di Pasar Induk Rau belum efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti Tempat Pembuangan Sementara dan armada pengangkut sampah, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta tidak konsistennya penegakan sanksi sehingga perilaku pembuangan sampah sembarangan masih terus terjadi. Dalam perspektif fiqih lingkungan, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kebersihan dan kemaslahatan belum terwujud secara optimal. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau, penyakit, dan ketidaknyamanan, sehingga bertentangan dengan prinsip larangan menimbulkan bahaya (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Selain itu, peran pemerintah sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan belum terlaksana secara maksimal akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan masyarakat pasar.

ABSTRACT

Fatihatul Muffarohah, 210202110026, The Role of Local Government in Waste Management at Rau Central Market from an Environmental Fiqh Perspective (A Study at the Serang City Environment Agency), Thesis for the Sharia Economic Law (Muamalah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Keywords: Role; Local Government; Waste Management; Environmental Fiqh

Waste management at Rau Central Market in Serang City remains an issue despite the enactment of Local Regulation No. 7 of 2021. Vendors are still found littering, piles of waste are scattered in various locations, and clogged drainage channels cause flooding. This situation is exacerbated by the lack of sanitation facilities provided by the local government and the low awareness of vendors and the community. This situation indicates that the role of the local government in waste management at Rau Central Market has not been effective. This study aims to examine the role of the local government in waste management at Rau Central Market from an environmental fiqh perspective.

This study is an empirical legal study with a descriptive qualitative approach. The research data was obtained from primary and secondary data. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. The data obtained was then processed through a process of checking, grouping, verification, and drawing conclusions.

The results of the study show that the implementation of Serang City Regulation No. 7 of 2021 at Rau Central Market has not been effective. This ineffectiveness is due to limited facilities and infrastructure, such as temporary disposal sites and waste transport fleets, weak guidance and supervision, and inconsistent enforcement of sanctions, resulting in the continued occurrence of indiscriminate waste disposal. From an environmental fiqh perspective, this condition indicates that the principles of cleanliness and public welfare have not been optimally realized. The accumulation of waste causes odors, diseases, and discomfort, which contradicts the principle of prohibiting harm (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). In addition, the government's role as *khalifah* in protecting the environment has not been fully realized due to weak supervision and low compliance among market communities.

ملخص البحث

فاتحة المفرحة، ٢٠٢٦.٢٠٢١.١٠.٢١، دور الحكومة المحلية في إدارة النفايات في سوق راو المركزي من منظور فقه البيئة (دراسة في وكالة البيئة بمدينة سيرانغ)، أطروحة لبرنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملات)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالناغ، المشرف: محبوب عين النور رفيق، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الدور؛ الحكومة المحلية؛ إدارة النفايات؛ فقه البيئة

لا تزال إدارة النفايات في سوق راو المركزي في مدينة سيرانغ تشكل مشكلة على الرغم من سن اللائحة المحلية رقم ٧ لعام ٢٠٢١. لا يزال الباعة يتخلصون من النفايات بشكل عشوائي، وتوجد أكوام من النفايات في أماكن مختلفة، وتسبب قنوات الصرف المسدودة في حدوث فيضانات. ويتفاقم هذا الوضع بسبب نقص مرافق الصرف الصحي التي توفرها الحكومة المحلية وانخفاض مستوى الوعي لدى الباعة والمجتمع. تشير هذه الحالة إلى أن دور الحكومة المحلية في إدارة النفايات في سوق راو المركزي لم يكن فعالاً. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة دور الحكومة المحلية في إدارة النفايات في سوق راو المركزي من منظور فقه البيئة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يتبع نهجاً وصفيّاً نوعياً. تم الحصول على بيانات البحث من مصادر أولية وثانوية. وشملت طرق جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الفحص والتجميع والتحقق واستخلاص النتائج.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ لائحة مدينة سيرانغ رقم ٧ لعام ٢٠٢١ في سوق راو المركزي لم يكن فعالاً. ويعزى عدم الفعالية هذا إلى محدودية المرافق والبنية التحتية، مثل مواقع التخلص المؤقتة من النفايات وأساطيل نقل النفايات، وضعف التوجيه والإشراف، وعدم اتساق تطبيق العقوبات، مما أدى إلى استمرار حدوث التخلص العشوائي من النفايات. من منظور فقه البيئة، تشير هذه الحالة إلى أن مبادئ النظافة والرفاهية العامة لم تتحقق على النحو الأمثل. يتسبب تراكم النفايات في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض وعدم الراحة، مما يتعارض مع مبدأ منع الضرر (لا ضرر ولا ضرار). بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحقيق دور الحكومة كخليفة في حماية البيئة بشكل كامل بسبب ضعف الإشراف وانخفاض الامتثال بين مجتمعات السوق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat krusial di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, kenyataannya masih banyak daerah yang belum mampu mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu titik paling rawan dalam konteks permasalahan sampah adalah pasar tradisional. Di tempat ini, aktivitas perdagangan yang tinggi memproduksi sampah dalam volume besar setiap harinya,¹ dan tanpa manajemen yang baik, sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan lingkungan, kenyamanan lingkungan, maupun estetika kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang tahun 2023, tercatat terdapat enam pasar tradisional yang tersebar di wilayah Kota Serang. Keenam pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendukung perputaran ekonomi daerah. Namun demikian, tingginya intensitas kegiatan perdagangan di pasar-pasar tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah.

¹ Maria Agustini, Permata Sari, and Dan Rustan, *“Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah”* (n.d.), <http://enokusuma.wordpress.com/category/karya-ilmiah/>.

Di antara enam pasar tersebut, Pasar Induk Rau merupakan pasar terbesar dan paling ramai di Kota Serang. Pasar ini menjadi pusat distribusi barang dan kebutuhan pokok bagi wilayah Serang dan sekitarnya. Aktivitas ekonomi yang padat di pasar ini berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari masyarakat, Pasar Induk Rau kerap mengalami permasalahan lingkungan seperti tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan penyumbatan saluran drainase yang menyebabkan banjir, terutama pada musim hujan.² Selain itu, sistem pengangkutan sampah di pasar ini masih terbatas, yakni hanya dilakukan satu kali dalam sehari pada pagi menjelang siang hari, sehingga menyebabkan adanya penumpukan sampah dan menimbulkan bau tidak sedap di area sekitar.³

Para pedagang dan pengunjung juga mengeluhkan minimnya ketersediaan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai, sehingga sampah tidak dapat ditampung dengan baik dan akhirnya dibuang sembarangan di sekitar area pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya berasal dari perilaku masyarakat, tetapi juga dari kelemahan pada aspek kebijakan teknis dan kurangnya infrastruktur dalam sistem pengelolaan sampah di pasar tersebut. Selain banjir, kondisi pasar juga menjadi tidak nyaman akibat bau

² Putra M. Akbar, "Pasar Induk Rau Banjir," Antara Foto, 2025, <https://www.antarafoto.com/id/view/2418254/pasar-induk-rau-banjir>.

³ Jamal, Hasil wawancara, (Serang, 3 Maret 2025).

busuk,⁴ jalanan yang becek, serta keberadaan lalat dan tikus yang menjadi indikator buruknya sanitasi lingkungan.⁵ Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit dan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada volume sampah yang dihasilkan dan juga pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Praktik membuang sampah sembarangan yang dilakukan secara terus-menerus mencerminkan lemahnya budaya hukum di tengah masyarakat.⁶ Tetapi dengan adanya permasalahan ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah daerah belum optimal dalam menanggulangi persoalan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan pelaksana kebijakan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ini.

Secara filosofis, sampah merupakan permasalahan yang harus ditanggulangi karena dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara komprehensif. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

⁴ Rizki Putri, "Sampah Menggunung Di Pasar Induk Rau Kota Serang, Pedagang Hingga Pengunjung Keluhkan Akses Terganggu Dan Bau," *KabarBanten.Com*, 2021, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-593085136/sampah-menggunung-di-pasar-induk-rau-kota-serang-pedagang-hingga-pengunjung-keluhkan-akses-terganggu-dan-bau?page=all>.

⁵ Astriyani, Marni, dan Wahyu, wawancara, (Serang, 3 Maret 2025).

⁶ Siti Huzaimah et al., *Kurangnya Kesadaran Pedagang Dalam Menjaga Kebersihan Pasar Tradisional Di Kota Pontianak Studi Kasus Pasar Flamboyan*, 1 (2023).

yang menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.⁷ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kerangka hukum nasional dalam pengelolaan sampah, termasuk prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang (3R) serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Undang-Undang ini menjadi dasar yuridis utama bagi penyusunan kebijakan daerah. di wilayahnya.⁸ UU ini menjadi dasar yuridis utama bagi penyusunan kebijakan daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengendalian terhadap limbah dan sampah sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem.⁹ Dalam tataran teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memberikan pedoman implementasi teknis bagi daerah, terutama dalam hal pengelolaan sampah domestik secara efisien dan ramah lingkungan.¹⁰ Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik memperluas cakupan pengelolaan

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

sampah, terutama yang bersifat berbahaya atau memerlukan penanganan khusus seperti sampah medis, sampah B3, dan lainnya.¹¹

Termasuk juga Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini kemudian menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah dalam menangani pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk di kawasan pasar. Dalam Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemerintah daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 21.¹² Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan larangan, salah satunya menyatakan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan sediakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50.¹³

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah didasarkan pada tiga unsur utama dalam suatu sistem hukum, yakni pada aturan yang tertulis (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Ketiga unsur ini menjadi fondasi dalam mengukur efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor kunci: pertama, faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (n.d.).

¹² Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Sentara Press, 2018).

kedua, faktor penegak hukum (aparatus yang menjalankan hukum); ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung; keempat, faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum); dan kelima, faktor kebudayaan (nilai-nilai yang mendasari hukum).¹⁵ Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila kelima faktor tersebut berjalan secara sinergis dan optimal dalam implementasinya.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Serang, penelitian ini secara khusus menyoroti elemen struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga atau aparat yang menjalankan hukum, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, dan instansi pemerintah daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi di Pasar Induk Rau menunjukkan bahwa meskipun aturan telah tersedia (substansi hukum), tetapi struktur hukum yang menjalankan kebijakan tersebut belum optimal. Hal ini mengindikasikan rendahnya efektivitas hukum pengelolaan sampah, karena faktor penegak hukum dan faktor sarana/fasilitas sebagai dua dari lima faktor penentu efektivitas hukum belum berfungsi secara maksimal. Misalnya, keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya fasilitas TPS, dan lemahnya pengawasan di lapangan menjadi indikator lemahnya fungsi dari struktur hukum dalam efektivitas pengelolaan sampah yang ideal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*, di mana peraturan yang baik tidak serta-merta

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

menghasilkan implementasi yang efektif tanpa didukung oleh kapasitas struktur hukum dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Di samping pendekatan hukum positif, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan juga menjadi aspek yang sangat penting. Fiqih lingkungan merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang kewajiban umat Islam dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.¹⁶ Fiqih lingkungan secara definitif dapat dipahami sebagai kumpulan aturan mengenai perilaku ekologis umat Muslim yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan dalil-dalil syar'i, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama serta menjaga kelestarian lingkungan, bukan semata-mata demi lingkungan itu sendiri.¹⁷ Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) dan larangan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain (*lâ dharar wa lâ dhirâr*) yang menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk tidak merusak alam.

Ada beberapa konsep dasar pada fiqih lingkungan, yaitu kemaslahatan (*maslahah*), merupakan prinsip yang menekankan perlunya memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan manusia serta alam saat membuat keputusan terkait lingkungan. Kemudian, keseimbangan (*mizan*),

¹⁶ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, 1 (2022).

¹⁷ MH.I Dr. Agus Hemanto, *Fikih Ekologi*, Cetakan 1, ed. M.Pd Rohmi Yuhani'ah (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), https://repository-penerbitlitnus.co.id/159/1/FIKIH_EKOLOGI.pdf.

mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sangat penting demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Terakhir, pemeliharaan (*khalifah*), mengandung makna bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi untuk merawat dan melestarikan alam serta lingkungan sekitar.¹⁸ Jika prinsip-prinsip fiqh lingkungan ini dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka akan tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, pendekatan edukasi keagamaan perlu diintegrasikan dalam strategi pengelolaan sampah, khususnya di lingkungan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui penguatan nilai-nilai agama, diharapkan terjadi transformasi sikap dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Misalnya, Fitriani (2023) meneliti pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros dengan menyoroti peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan.¹⁹ Selain itu, Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah (2021) meneliti pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Gontor Putri melalui pendekatan fiqh lingkungan. Penelitian ini

¹⁸ Muhammad Haikal, "Fikih Lingkungan," *Jeumal Amal*, August 7, 2023.

¹⁹ Fitriani, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terstruktur melalui pemilahan, bank sampah, dan pembakaran residu, dengan dasar nilai-nilai maqashid al-syari'ah. Berbeda dengan fokus penelitian ini yang menitikberatkan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pembuangan sampah sembarangan di Pasar Induk Rau Kota Serang berdasarkan hukum positif dan fiqh lingkungan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di sekitar pasar, dengan mengkaji dari perspektif hukum positif dan fiqh lingkungan. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah bagaimana efektivitas regulasi pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan. Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa jika tidak segera ditangani secara serius, permasalahan sampah akan terus menumpuk dan membawa dampak multidimensional baik dari aspek kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, maupun ekonomi lokal. Pedagang dan pengunjung pasar akan terus dirugikan jika kondisi lingkungan tetap kotor dan tidak sehat. Lebih jauh, citra Kota Serang sebagai ibu kota provinsi juga akan tercoreng jika permasalahan lingkungan seperti ini tidak mendapatkan perhatian serius.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk

dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat penindakan (represif), tetapi juga preventif dan partisipatif. Perlu adanya sinergi antar berbagai stakeholder, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat, agar pengelolaan sampah bisa berjalan secara efektif. Melalui pendekatan hukum positif dan fiqh lingkungan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga etis secara moral dan religius. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, holistik, dan berkelanjutan dalam menanggulangi persoalan di pasar, khususnya di Kota Serang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau perspektif fiqh lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di pasar ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan daerah dalam penanganan sampah oleh pemerintah daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dalam praktik di lapangan, serta memperkuat pemahaman teoritis terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan nilai-nilai fiqh lingkungan, guna mendorong lahirnya kebijakan publik yang tidak hanya legal formal, tetapi juga belandaskan etika dan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Serang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam efektivitas peran mereka dalam pengelolaan sampah di kawasan pasar melalui penerapan regulasi hukum positif yang berlaku serta pendekatan nilai-nilai fiqih lingkungan sebagai dasar moral dan spiritual masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan strategi bagi pengelola pasar dalam meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar.
- c. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pedagang dan pengunjung pasar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
- d. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sampah dari perspektif hukum positif dan fiqih lingkungan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mengusung judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)”. Tujuan dari penyusunan definisi operasional adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengenai aspek-aspek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan pembaca dapat dengan mudah memahami serta mengenai makna dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai serangkaian tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai fiqih lingkungan.

Peran mencerminkan aktualisasi dari kewenangan, hak, dan kewajiban suatu institusi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari sisi administratif atau kelembagaan, tetapi juga mencakup dimensi edukatif, normatif, dan spiritual dalam pengelolaan sampah.

2. Pengelolaan Sampah

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Pengelolaan sampah dalam konteks ini adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang dihasilkan dari aktivitas pasar, yang dilakukan secara sistematis,

menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat pasar.

3. Pasar Induk Rau

Pasar Induk Rau adalah pasar induk yang terletak di Kota Serang, yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang paling ramai dikunjungi setiap harinya. Dalam penelitian ini, istilah Pasar Induk Rau merujuk secara spesifik pada seluruh lingkungan pasar termasuk fasilitas, pedagang, pengunjung, serta sistem pengelolaan sampah yang berlangsung di dalamnya.

4. Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan bagian dari kajian fiqih yang secara khusus membahas aturan-aturan syariat Islam terkait dengan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Secara etimologis, fiqih berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam, sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan, yaitu ruang kehidupan yang meliputi unsur benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam konteks ini, fiqih lingkungan dapat dimaknai sebagai seperangkat norma hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar'i untuk mengatur interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Fiqih lingkungan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-*

bi'ah) dan tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan (*dharar wa lâ dhirâr*). Dengan demikian, fiqih lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam mewujudkan tanggung jawab ekologis umat Islam terhadap lingkungan hidup.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang) adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok awal dalam penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional istilah, serta sistematika Penulisan. Latar belakang berisi gambaran menyeluruh mengenai isu utama yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah dirancang dalam bentuk dua pertanyaan atau pernyataan inti yang dapat dikembangkan ke dalam sejumlah sub-pembahasan. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Manfaat penelitian dijelaskan dari sisi teoritis dan praktis, dengan harapan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Sementara itu, definisi operasional menjabarkan makna dari istilah-istilah penting dalam penelitian secara praktis agar mudah dipahami.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat pembahasan mengenai kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan serta teori-teori yang mendasari topik utama. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memperkuat landasan argumen serta menunjukkan letak posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi lain yang sejenis. Adapun kerangka teori berisi uraian konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti pelanggaran ketertiban, penegakan hukum, dan prinsip masalah dalam perspektif Islam, yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji bagaimana efektivitas hukum dalam praktik pengelolaan sampah di masyarakat. Lokasi penelitian difokuskan di Pasar Induk Rau, Kota Serang, karena wilayah ini memiliki permasalahan signifikan terkait pembuangan sampah sembarangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti dinas lingkungan hidup, pengelola pasar, serta pedagang dan pengunjung pasar. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan data (editing) untuk memastikan kelengkapan dan

keakuratan data, pengelompokan data (classifying) sesuai fokus penelitian, verifikasi data (verifying) untuk menjamin keabsahan dan kesesuaiannya dengan rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan (concluding) guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dan keterkaitannya dengan hukum positif serta nilai-nilai fiqih lingkungan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menangani pelanggaran terkait pembuangan sampah sembarangan di lingkungan pasar tradisional. Analisis ini ditinjau melalui perspektif hukum positif dan dikaji pula berdasarkan prinsip-prinsip masalah dalam fiqih lingkungan Islam.

BAB V : Penutup

Bagian penutup memuat ringkasan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan Penulisselanjutnya. Kesimpulan berisi intisari dari temuan utama penelitian, sementara saran disusun sebagai bentuk kontribusi untuk mendorong perbaikan kebijakan maupun pengembangan studi lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru karena telah ada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal fokus pembahasan dan objek yang dikaji dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang terlihat pada beberapa studi berikut:

1. Penelitian oleh Roni Juwandi, dkk. (2023) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance”. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan disertai kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara untuk pasal 45 belum berjalan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong sehingga masyarakat mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.²⁰
2. Penelitian oleh Fitriani (2023) dengan judul “Peraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros”. Hasil dari

²⁰ R Juwandi and M A Taufan, “Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik Dan Good Governance,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

penelitian, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros telah berjalan cukup baik, terutama sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pemerintah telah menerapkan regulasi, membangun infrastruktur, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun masih ada warga yang belum terjangkau. Sebagai fasilitator, pemerintah telah menyediakan bank sampah dan anggaran untuk pengelolaan sampah, meskipun fasilitas yang tersedia masih terbatas. Faktor pendukung utama adalah adanya Perda No. 6 Tahun 2023, yang mempermudah pengelolaan sampah serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Namun, pengelolaan sampah masih menghadapi kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.²¹

3. Penelitian oleh Agustari (2023) dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor-faktor

²¹ Fitriani, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros.”

penghambat dalam proses pelaksanaannya adalah faktor dari pemerintah desa, masyarakat, dan sarana-prasarana.²²

4. Penelitian oleh Muhamad Fajar Muharam, Aal Lukmanul Hakim, dan Muhamad Aminulloh (2025) dengan judul “Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).²³
5. Penelitian oleh Arlan Marjan, dkk. (2024) dengan judul “Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi

²² Agustari, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dampak Sampah Di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (2023).

²³ Muhamad Fajar Muharam, Aal Lukmanul Hakim, and Muhamad Aminulloh, “Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Karimah Tauhid* 4 (2025), <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/17359>.

Banten”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Provinsi Banten masih menghadapi kendala, dengan cakupan layanan di beberapa kabupaten yang masih di bawah 50% dan kota-kota yang memerlukan peningkatan dalam upaya pengurangan sampah. Untuk mencapai target kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, pemerintah provinsi perlu meningkatkan perannya melalui kerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah pengembangan dan pengelolaan TPS 3R di kawasan strategis serta pembangunan TPA/TPST regional. Untuk mewujudkan hal ini, perlu disiapkan kesepakatan kerja sama, regulasi, serta pembentukan lembaga pengelola sampah regional guna mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Penelitian oleh Wahyudin Darmalaksana (2020) dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqih Lingkungan” mengkaji kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Bandung dari sudut pandang fiqh lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan PLTSa memunculkan pro dan kontra di masyarakat, terutama karena khawatir terhadap resiko pencemaran seperti dioksin dan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah. Dalam perspektif fiqh al-biah, upaya penanggulangan sampah harus berpijak pada *mashlahah* (kemaslahatan) dan *maqasid al-syari’ah*, yang mewajibkan pemeliharaan lingkungan dan mengharamkan perusakannya. Penelitian

ini berbeda dengan penelitian Penulis yang lebih menitik beratkan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum positif serta edukasi terhadap Masyarakat pasar. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan fiqh lingkungan, fokus dan skala kebijakan yang dikaji berbeda, yakni kebijakan teknologi makro di Kota Bandung dan pengelolaan sampah pasar secara lokal di Kota Serang.

7. Penelitian oleh Ruqoyyah Habibaturrahim dan Wahyudi Bakrie (2020) yang berjudul “Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” membahas perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap pencemaran lingkungan, khususnya akibat aktivitas industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik fiqh Islam maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sama-sama melarang pencemaran lingkungan karena bertentangan dengan tujuan perlindungan kehidupan manusia dan alam. Dalam fiqh Islam, pencemaran dikategorikan sebagai fasad (kerusakan) yang hukumnya haram dan termasuk jinayah (tindak kriminal), sementara dalam hukum positif, pencemaran termasuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis yang lebih menitikberatkan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah secara langsung di lingkungan pasar. Walaupun keduanya menggunakan pendekatan fiqh lingkungan dan hukum

positif, fokus penelitian Ruqoyyah dan Wahyudi lebih bersifat normatif dan konseptual, sedangkan penelitian Penulis bersifat praktis dan terapan pada tataran efektivitas kebijakan di tingkat lokal.²⁴

8. Penelitian oleh Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah (2021) yang berjudul “Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan” mengkaji praktik pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 melalui pendekatan fiqh lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren tersebut telah menerapkan sistem pengelolaan sampah yang rapi dan terstruktur, seperti program bank sampah, pemilahan, serta pembakaran residu yang tidak layak jual. Pendekatan fiqh lingkungan ditekankan melalui penerapan prinsip *maqashid al-syari’ah* dan kaidah *ushuliyah fiqhiyyah* sebagai bentuk kesadaran kolektif santriwati dan staf terhadap tanggung jawab ekologis yang dianggap bagian dari keimanan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis yang lebih fokus pada efektivitas peran pemerintah daerah dalam menanggulangi perilaku pembuangan sampah sembarangan di kawasan pasar tradisional. Meskipun keduanya berangkat dari perspektif fiqh lingkungan dan membahas kesadaran kolektif, penelitian Dinar dkk. berfokus pada lingkungan institusional

²⁴ Ruqoyyah Habibaturrahim and Wahyudi Bakrie, “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>.

pesantren, sedangkan penelitian Penulis berbasis studi kebijakan dan efektivitas hukum di ruang publik yang lebih luas.²⁵

9. Penelitian oleh Chintya Khaerunnisa (2020) yang berjudul “Reklamasi Pesisir Pantai di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Perspektif Fiqih Lingkungan” membahas reklamasi liar di Pulau Bungin dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan. Aktivitas reklamasi menggunakan terumbu karang mati dinilai merusak ekosistem laut, sementara peran pemerintah daerah dalam pengawasan masih lemah. Dalam fiqih lingkungan, tindakan tersebut dianggap sebagai fasad (kerusakan) yang dilarang karena merugikan makhluk hidup dan bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari’ah. Berbeda dengan penelitian Penulis yang fokus pada pembuangan sampah di Pasar Induk Rau dan optimalisasi peran pemerintah daerah berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2021, penelitian Chintya menyoroti kerusakan lingkungan akibat reklamasi di wilayah pesisir. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan hukum positif dan fiqih lingkungan, objek dan konteks permasalahan yang diteliti berbeda.²⁶

10. Penelitian oleh Putri Emiildatunni’mah Yunianto (2024) yang berjudul “Tanggung Jawab Sopir Colt untuk Menyediakan Tempat Sampah

²⁵ Saipul Nasution, Dinar Dipta, and Siti Nurul Wahdatun Nafiah, “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.7141>.

²⁶ Chintya Khaerunnisa, “Reklamasi Pesisir Pantai di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Perspektif Fiqih Lingkungan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35692/>.

Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)” mengkaji pelaksanaan kewajiban sopir angkutan umum dalam menyediakan tempat sampah di kendaraan sesuai ketentuan perda daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam perda tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran para sopir dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Dari perspektif *fiqh bi'ah*, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis yang menitikberatkan pada peran aktif pemerintah daerah dalam menanggulangi pembuangan sampah sembarangan di kawasan pasar tradisional. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam pendekatan, yakni menggunakan kombinasi hukum positif dan fiqh lingkungan, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.²⁷

²⁷ Putri Emiildatunni'mah Yuniarto, “Tanggungjawab Sopir Colt untuk Menyediakan Tempat Sampah Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul Penelitian dan Metode yang Digunakan | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Ronni Juwandi, Dinar Sugiana F, Muhammad Ali Taufan “Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance” dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik meski menghadapi hambatan teknis di lapangan dan kekurangan armada pengangkut sampah. Sedangkan Pasal 45 belum terlaksana, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggantinya dengan kerja sama pengangkutan sampah bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong, yang memberikan kompensasi kepada masyarakat dari Pemerintah Kota | Kedua penelitian sama-sama meneliti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dengan fokus pada bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah | Penelitian oleh Roni Juwandi dkk. fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan prinsip Good Governance dan kendala pengangkutan sampah serta dampak TPAS Cilowong. Sementara itu, penelitian Penulis menitikberatkan pada peran pemerintah dalam menangani sampah di pasar tradisional dari perspektif hukum positif dan fiqih lingkungan, dengan fokus pada sampah berserakan |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | Tangerang Selatan. | | serta dampaknya terhadap lingkungan, pedagang, dan pengunjung. |
| 2. | Fitriani (2023) “Peraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros” metode yang digunakan yaitu metode kualitatif | Penelitian menunjukkan Peran pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Regulasi, infrastruktur, penyuluhan, serta bank sampah dan anggaran telah disediakan, meskipun fasilitas masih terbatas. Perda No. 6 Tahun 2023 mendukung pengelolaan dan edukasi masyarakat. Namun, kendala seperti kurangnya sarana dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi | Kedua penelitian sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah | Fokus penelitian oleh Fitriani yaitu pada peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan secara umum di Kabupaten Maros, sedangkan fokus penelitian Penulis menekankan pada optimalisasi peran pemerintah dalam menangani sampah di pasar tradisional dengan perspektif hukum positif dan fiqih lingkungan |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | tantangan untuk sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. | | |
| 3. | Agustari (2023) “Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang)” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan | Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya adalah faktor dari pemerintah desa, masyarakat, dan sarana-prasarana. | Kedua penelitian sama-sama membahas peran pemerintah dalam pengelolaan sampah | Penelitian Agustari membahas peran pemerintah desa dalam menangani sampah di Desa Juru Seberang, Belitung, yang masih bermasalah dengan pembuangan sampah ke laut. Implementasi Perda No. 11 Tahun 2015 belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, dan belum adanya lembaga pengelola sampah. Berbeda dengan itu, penelitian Penulis fokus pada optimalisasi peran |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | | pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang, dengan pendekatan hukum positif dan fiqih lingkungan sebagai dasar kebijakan dan solusi berbasis nilai Islam. |
| 4. | Muhamad Fajar Muharam, Aal Lukmanul Hakim, dan Muhamad Aminulloh (2025) “Optimalisasi Penanganan Sampah Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” metode yang digunakan yaitu yuridis normatif | Penelitian menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terbatasnya anggaran, TPS, TPA, armada pengangkut, tenaga kerja, dan lemahnya penegakan sanksi administratif. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengatasi masalah ini untuk memenuhi hak masyarakat sesuai amanah UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). | Kedua penelitian membahas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk implementasi kebijakan dan efektivitasnya. Sama-sama menyoroti masalah pengelolaan sampah yang belum optimal, baik di tingkat kabupaten (Bogor) maupun di pasar tradisional (Serang). | Penelitian oleh Muhamad Fajar Muharam berfokus pada sampah di Tingkat kabupaten dengan pendekatan kebijakan regulasi, sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas bagaimana optimalisasi peran pemda menanggulangi sampah di pasar tradisional dengan pendekatan hukum positif |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | | dan fiqih lingkungan |
| 5. | Arlan Marjan, Isvan Taufik, Windu Iwan Nugraha, Budi Heri Pirngadi, dan Fajar Fatah (2024) “Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten” metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui metode pendekatan yuridis empiris, metode pendekatan eksploratif dan deskriptif. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif dan kuantitatif | Penelitian menunjukkan pengelolaan sampah di Provinsi Banten masih terkendala, dengan cakupan layanan di beberapa daerah di bawah 50%. Untuk mencapai target pengelolaan sampah rumah tangga, pemerintah provinsi perlu meningkatkan peran melalui kerja sama dengan kota dan kabupaten. Langkah yang disarankan meliputi pengembangan TPS 3R di lokasi strategis, pembangunan TPA/TPST regional, serta pembentukan regulasi dan lembaga pengelola sampah regional guna mendukung sistem yang | Kedua penelitian membahas peran pemerintah dalam mengelola sampah, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Sama-sama membahas hambatan dalam implementasi kebijakan sampah, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah. | Penelitian oleh Arlan Marjan berfokus pada pengelolaan sampah tingkat provinsi dengan pendekatan kebijakan makro, sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas pengelolaan sampah di pasar tradisional dengan pendekatan hukum positif dan Fiqih Lingkungan |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | lebih efektif dan berkelanjutan. | | |
| 6. | <p>Wahyudin Darmalaksana (2020) “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung : Prespektif Fiqih Lingkungan” metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan (<i>library research</i>)</p> | <p>Penelitian menemukan kebijakan PLTSa di Kota Bandung kontroversial karena berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Dari perspektif fiqih lingkungan, kebijakan ini dianggap lebih banyak menimbulkan mafsadat daripada manfaat. Penulis merekomendasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis nilai Islam, seperti daur ulang, bank sampah, dan edukasi masyarakat.</p> | <p>Keduanya meneliti permasalahan penanggulangan sampah sebagai isu utama yang berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan ekosistem masyarakat kota.</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada kebijakan makro dan proyek PLTSa sedangkan penelitian Penulis berfokus pada aktivitas pembuangan sampah di kawasan Pasar Induk Rau juga optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menanggulangi sampah di area Pasar Induk Rau</p> |
| 7. | <p>Ruqoyyah Habibaturrahim dan Wahyudi Bakrie (2020) “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Fiqih Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai kerusakan yang haram dan bisa dikenai</p> | <p>Keduanya sama-sama membahas isu lingkungan hidup, terutama masalah pencemaran/pembuangan. Keduanya menggunakan perspektif</p> | <p>Penelitian ini fokus pada pencemaran lingkungan industri dan perbandingan fiqih Islam dengan UU No. 32 Tahun 2009, sedangkan penelitian</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan (<i>library research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif | hukuman ta’zir atau qotl jika menyebabkan kematian. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuknya zat ke udara yang mengganggu fungsi udara, dan pelaku dapat dihukum sesuai berat pelanggaran. | hukum, yaitu Fiqih Islam dan hukum positif Indonesia | Penulis menitikberatkan pada pembuangan sampah di pasar tradisional dan optimalisasi peran pemerintah daerah berdasarkan hukum positif dan fiqih lingkungan. |
| 8. | Saipul Nasution, dkk. (2021) “Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan” metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, deskriptif-asosiatif | Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sistematika pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqih dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid syari’ah dan kaidah <i>ushuliyah fiqhiyyah</i> yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. | Keduanya sama-sama meneliti pengelolaan sampah sebagai persoalan penting dalam menjaga lingkungan, sama-sama menggunakan perspektif fiqih lingkungan | Penelitian ini fokus pada fiqih lingkungan dan praktik pengelolaan internal serta kesadaran warga, sedangkan penelitian Penulis menggabungkan hukum positif dan fiqih lingkungan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengatasi sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang. |
| 9. | Chintya Khaerunnisa | Penelitian ini membahas | Sama-sama membahas | Penelitian ini lebih fokus |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | <p>(2022) “Reklamasi Pesisir Pantai di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan Prespektif Fiqih Lingkungan” Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang di gunakan yaitu Yuridis Sosiologis. Metode Pengambilan Sampel yang digunakan ialah <i>accidental sampling dalam non-probability sampling</i></p> | <p>pengelolaan reklamasi di Pulau Bungin berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, terutama Pasal 6 huruf d, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 nomor 5. Reklamasi yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan terumbu karang mati tanpa pengawasan pemerintah berpotensi merusak ekosistem laut secara terus-menerus.</p> | <p>kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, serta menyoroti peran pemerintah dan perspektif fiqih lingkungan, menggunakan pendekatan hukum positif dan fiqih lingkungan</p> | <p>pada dampak reklamasi laut tanpa regulasi, sedangkan penelitian Penulis menyoroti kurangnya efektivitas pemerintah daerah dalam menangani pembuangan sampah di Pasar Induk Rau secara sistematis dan legal</p> |
| 10. | <p>Putri Emi daturunni'mah Yunianto (2024) “Tanggungjawab Sopir untuk Menyediakan Tempat Sampah Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif <i>Fiqh Bi'ah</i> (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan banyak kendaraan umum di Kecamatan Watulimo belum menyediakan tempat sampah, bertentangan dengan prinsip <i>Fiqh Bi'ah</i> tentang kelestarian lingkungan. Hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan</p> | <p>Kedua penelitian membahas masalah pengelolaan sampah, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan Sama-sama menggunakan perspektif fiqih lingkungan (<i>fiqh bi'ah</i>) sebagai</p> | <p>Penelitian ini memiliki fokus masalah terhadap tanggung jawab untuk menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan umum, sedangkan penelitian Penulis memiliki fokus masalah terhadap</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis | lemahnya penegakan hukum. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan dan menjaga kebersihan lingkungan. | landasan normatif untuk menilai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. | optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pembuangan sampah di Pasar Induk Rau |
|--|--|--|---|---|

Dari tabel penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan yang menonjol baik dari segi objek, pendekatan, lokasi, maupun regulasi yang digunakan. Objek yang dikaji dalam penelitian ini berfokus secara khusus pada kawasan Pasar Induk Rau Kota Serang, yang menjadi salah satu titik strategis dalam permasalahan pengelolaan sampah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pengelolaan sampah dalam skala wilayah kota, kabupaten, provinsi, atau institusi pendidikan, penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada kawasan pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang menghasilkan volume sampah cukup tinggi setiap harinya.

Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan fiqih lingkungan secara bersamaan. Pendekatan hukum positif digunakan untuk menelaah efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan regulasi teknis daerah mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah

dalam menangani persoalan sampah. Sementara itu, pendekatan fiqh lingkungan memberikan dimensi religius dan etis dalam menganalisis kesadaran masyarakat serta urgensi keterlibatan nilai-nilai Islam dalam membangun budaya bersih dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya menggunakan perspektif yuridis normatif atau administratif.

Selain itu, keunikan penelitian ini juga terletak pada tujuan analisis yang tidak hanya ingin melihat efektivitas pelaksanaan regulasi daerah, tetapi juga ingin mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, dengan menjadikan fiqh lingkungan sebagai pijakan normatif dan edukatif. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha menawarkan solusi pengelolaan sampah yang tidak hanya legal secara aturan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat Kota Serang.

B. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Sampah menurut Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021

a. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari kegiatan penanganan sampah yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah serta memanfaatkan potensi yang masih terkandung di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengolahan sampah diartikan sebagai proses

mengubah bentuk, sifat, dan komposisi sampah, baik untuk mengurangi jumlahnya maupun untuk memperoleh manfaat dari bahan yang masih dapat digunakan, seperti bahan daur ulang, produk baru, atau energi alternatif. Selaras dengan itu, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Dalam praktiknya, pengolahan sampah dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain pengomposan (*komposting*), daur ulang (*recycling*), maupun pembakaran (*insinerasi*), sesuai dengan karakteristik sampah dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah yang mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya pengurangan dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*). Strategi ini dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan target pengurangan secara bertahap, mengembangkan kegiatan daur ulang, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan memasarkan produk hasil daur ulang untuk memberikan nilai ekonomi. Sementara itu, penanganan sampah meliputi pemilahan berdasarkan jenis dan sifat sampah,

pengumpulan dari sumbernya menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga pengolahan untuk mengubah karakteristik dan komposisi sampah, agar dapat dilepaskan kembali ke lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah termasuk dalam ranah pelayanan publik, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, menetapkan secara eksplisit dalam Pasal 19 bahwa kegiatan penanganan sampah mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan guna melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Pengelola sampah merujuk pada individu, lembaga, atau instansi termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Jenis sampah yang dikelola terdiri atas:

- a) Sampah rumah tangga
- b) Sampah sejenis sampah rumah tangga
- c) Sampah spesifik

Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan terarah. Lebih dari sekadar pendekatan teknis, tantangan utama dalam pengelolaan sampah justru terletak pada perubahan pola pikir dan sikap masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Serang, semakin kompleks, terutama dengan tingginya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah secara bertanggung jawab masih rendah, dan pengelolaan sampah pada tahap akhir, seperti di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), seringkali memunculkan persoalan tersendiri.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sistem pengelolaan sampah menjadi sangat penting, dengan fokus pada efisiensi, keberlanjutan, dan pendekatan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan

perilaku masyarakat serta memastikan pengelolaan sampah di pasar berjalan secara optimal, baik melalui pendekatan hukum positif maupun nilai-nilai fiqih lingkungan.

b. Fungsi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meminimalkan dan mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul akibat perkembangan sektor industri dan pertumbuhan populasi. Aktivitas industrialisasi yang semakin masif telah menghasilkan berbagai jenis limbah dan sampah yang memerlukan penanganan khusus. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah domestik juga mengalami peningkatan signifikan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang sejati sejalan dengan kemajuan industrialisasi. Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup Upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi risiko penyakit, menciptakan peluang ekonomi melalui daur ulang dan pengelolaan sampah, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah yang baik akan mendukung terciptanya ekosistem yang seimbang, di mana aktivitas ekonomi

dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang. Berikut beberapa fungsi dalam pengelolaan sampah meliputi:

- 1) Fungsi perencanaan, mencakup rangkaian pengambilan keputusan strategis seperti menetapkan sasaran, merumuskan kebijakan, Menyusun program kerja, menetapkan metodologi dan prosedur operasional, serta membuat timeline implementasi.
- 2) Fungsi pengorganisasian, merupakan tahap implementasi dari strategis yang telah dirancang, meliputi penyediaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan, rekrutmen sumber daya manusia, serta koordinasi antar personel yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- 3) Fungsi pengawasan, berupa kegiatan monitoring dan supervise terhadap seluruh aktivitas operasional untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, disertai dengan evaluasi sebagai bentuk penilaian kinerja terhadap pelaksanaan program.

c. Wewenang Penyelenggaraan Pengadaan Pengelolaan Sampah

Dasar pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan ini mengidentifikasikan bahwa meskipun pengaturan umumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaan di lapangan Sebagian

besar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di sisi lain, terdapat pula kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dua aspek kewenangan yang penting untuk diperhatikan adalah penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaannya yang mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sampah merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengaturan utama berada di tangan pemerintah pusat, tanggung jawab pelaksanaan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Di samping itu, terdapat pula kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Dua aspek kewenangan yang perlu mendapat sorotan khusus adalah terkait penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Dalam hal penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah menetapkan bahwa penyusunan kebijakan dan strategi nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap

memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di wilayah administratifnya masing-masing, dengan syarat kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kebijakan dan strategi di Tingkat Kabupaten/Kota harus merujuk pada kebijakan di tingkat Provinsi, yang pada gilirannya harus selaras dengan kebijakan nasional. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

d. Tugas Pemerintah Daerah

Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah pada Pasal 4 mengatakan bahwa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada Pasal 5, tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- e. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Serang. Berdasarkan Pasal 4, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan Pasal 7, pemerintah daerah bertanggung jawab atas:

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelegaraan dan pembinaan pengelolaan sampah

2) RT dan RW bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungannya.

3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

f. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Perda ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah. Di sisi lain, setiap orang berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, melakukan kegiatan pemilahan sampah, membayar retribusi pelayanan persampahan, serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

g. Ketentuan Sanksi

Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 memuat ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Selain sanksi administratif, terdapat pula ancaman pidana kurungan dan/atau

denda bagi pelaku pelanggaran tertentu, sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) dalam pengelolaan sampah.

Dengan demikian, Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengaturan kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pengelolaan, hingga ketentuan sanksi bagi pelanggar. Implementasi efektif dari peraturan daerah ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Serang, termasuk di kawasan Pasar Induk Rau.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaannya di masyarakat. Peraturan yang disusun oleh pihak berwenang tidak selalu mencerminkan nilai dan cita-cita masyarakat. Ketika hal tersebut terjadi, hukum menjadi kurang efektif dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.²⁸ Karena dalam praktiknya hukum sering kali tidak berjalan secara efektif, maka pembahasan mengenai hal ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif efektivitas hukum.

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan proses penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

harus mampu diterapkan secara nyata dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu aturan dalam memberikan pengaruh atau hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan efektif, diperlukan kajian terhadap dua aspek yang saling berhubungan, yaitu karakteristik serta dimensi dari objek yang menjadi sasaran penerapannya.

Dalam membahas efektivitas hukum, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menilai sejauh mana suatu peraturan hukum ditaati atau diabaikan oleh masyarakat. Apabila sebagian besar pihak yang menjadi sasaran aturan tersebut mematuhi, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif.²⁹ Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu:³⁰

a. Hukum itu sendiri (undang-undang)

Faktor ini mencakup kualitas peraturan perundang-undangan, kejelasan rumusan norma, kesesuaian isi hukum dengan kebutuhan masyarakat, serta sinkronisasi antara berbagai aturan hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan yang baik harus sistematis, tidak bertentangan, serta dapat diterapkan secara konsisten.

²⁹ Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berperan dalam menegakkan serta melaksanakan hukum

Faktor ini mencakup aparat atau lembaga yang berwenang menegakkan hukum, seperti aparat pemerintah, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Kinerja, integritas, serta profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu segala bentuk dukungan yang membantu proses penegakan hukum

Efektivitas hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas kerja, dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Tanpa fasilitas yang cukup, hukum tidak dapat dijalankan secara optimal.

- d. Faktor masyarakat, sebagai lingkungan sosial tempat hukum diterapkan dan dijalankan

Masyarakat merupakan subjek dan objek hukum. Tingkat kesadaran hukum, partisipasi, serta kepatuhan masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu peraturan. Hukum akan efektif apabila masyarakat memahami dan menerima norma hukum tersebut sebagai bagian dari perilaku sosial yang harus ditaati.

- e. Faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Faktor ini berhubungan dengan nilai, norma, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum yang baik akan mendukung keberhasilan penerapan peraturan. Sebaliknya, budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum akan menghambat pelaksanaannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga keterhubungannya perlu diperhatikan dalam menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan efektif diterapkan. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa unsur pertama yang memengaruhi keberhasilan suatu peraturan hukum meliputi beberapa hal berikut:³¹

1. Peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan telah tersusun secara sistematis;
2. Hukum yang berlaku pada bidang tertentu bersifat sinkron, tanpa menimbulkan pertentangan baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Secara kualitas dan kuantitas, peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah memadai;
4. Setiap peraturan diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 80.

Unsur kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan adalah kinerja aparat penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas, mencakup pejabat di berbagai tingkatan mulai dari level atas, menengah, hingga bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, menjalankan tugasnya, mereka memerlukan pedoman yang jelas berupa aturan tertulis yang menguraikan batas dan tanggung jawab mereka. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, para penegak hukum dapat menghadapi berbagai persoalan, seperti:³²

1. Seberapa besar keterbatasan petugas akibat peraturan yang berlaku?
2. Sejauh mana peraturan dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan?
3. Bagaimana petugas dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat?
4. Seberapa jelas pembagian tugas dan wewenang di antara aparat penegak hukum?

Unsur ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Hal ini mencakup ketersediaan, kelengkapan, serta kualitas fasilitas fisik yang diperlukan. Sebagai

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 80.

contoh, bagaimana petugas kebersihan atau pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja secara optimal dalam mengelola sampah jika mereka tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan pengangkut sampah, peralatan kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya?

Faktor keempat berkaitan dengan kondisi masyarakat, yang menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku;
2. Alasan individu tidak menaati peraturan;
3. Dorongan atau motivasi masyarakat dalam mematuhi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin baik pula sistem hukum yang berjalan. Keberhasilan penerapan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuannya, yaitu memberikan perlindungan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Sementara itu, unsur kelima berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap norma hukum, di mana budaya dipahami sebagai kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Hal ini tercermin dari bagaimana masyarakat memperlakukan dan menanggapi peraturan yang

³³ Soerjono Soekanto, *Evektifitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik dalam bentuk kebiasaan yang positif maupun negatif. Faktor kebudayaan dan faktor kemasyarakatan pada dasarnya memiliki keterkaitan erat, meskipun dalam pembahasan sering kali dipisahkan untuk tujuan analisis. Pembahasan ini menitikberatkan pada nilai-nilai serta sistem yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya mencakup aspek struktur dan substansi, tetapi juga dimensi kebudayaan.³⁴

Hukum dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perubahan sosial. Upaya mengarahkan masyarakat melalui sistem yang terencana dan terorganisasi dikenal dengan istilah rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum mampu memberikan dampak nyata terhadap perilaku masyarakat, diperlukan penyebarluasan yang efektif sehingga hukum dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam kehidupan sosial. Salah satu syarat penting untuk mewujudkan distribusi dan integrasi hukum tersebut adalah tersedianya media komunikasi yang memadai. Proses komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur secara resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas perilaku hukum dapat diukur dari sejauh mana sikap dan tindakan seseorang mampu mencapai

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

tujuan yang diharapkan, yakni terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.³⁵ Suatu undang-undang akan berfungsi secara efektif apabila para aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan serta tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila pelaksanaan peran mereka tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, maka efektivitas undang-undang akan menurun.³⁶

3. Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari *faqih*–*yafqahu*–*fiqhan* yang bermakna pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu hal. Sedangkan dalam pengertian terminologis, *fiqh* dipahami sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang bersumber dari dalil-dalil hukum yang bersifat terperinci.³⁷ Sementara itu, istilah *al-bi'ah* dipahami sebagai lingkungan hidup, yaitu suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat berbagai unsur berupa benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia beserta aktivitasnya, yang memberikan pengaruh terhadap kelestarian alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁸

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

³⁷ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

³⁸ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 25.

Berdasarkan uraian tersebut, *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur sikap dan tindakan manusia terhadap lingkungan. Ketentuan ini dirumuskan oleh para ulama yang berwenang dengan merujuk pada dalil-dalil syar'ī yang jelas, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hidup yang berpihak pada kelestarian dan keseimbangan ekologis.³⁹

Fiqh lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) merupakan cabang kajian dalam disiplin ilmu fikih Islam yang secara khusus membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT.⁴⁰ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga kelestarian lingkungan sejatinya setara dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴¹ Hal ini didasarkan pada pemikiran rasional bahwa apabila elemen-elemen tersebut mengalami kerusakan, maka keberadaan manusia dalam lingkungannya akan tercemar.

Konsep lingkungan yang dikembangkan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan adanya dinamika fiqh yang dipengaruhi oleh perubahan konteks dan kondisi zaman.⁴² Konsep ini berkembang dari kesadaran bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual dan hubungan sosial antarmanusia, tetapi juga memberikan pedoman

³⁹ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76.

⁴⁰ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 212.

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2001)

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2001), 46.

moral dan hukum terkait pelestarian alam dan tata kelola lingkungan yang berkeadilan. Dalam buku *Fiqh Lingkungan* yang diterbitkan oleh Conservation International Indonesia (2006)⁴³, ditegaskan bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan sampah, merupakan bagian dari kewajiban agama.

Fiqh lingkungan merupakan konsep dan pemikiran fikih Islam tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁴ Dalam penelitian ini, akan dibahas dua prinsip utama dalam fiqh lingkungan, yaitu:

Pertama, prinsip pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai salah satu bentuk ibadah dan perwujudan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.⁴⁵ Dalam pandangan Islam, manusia tidak hanya diberikan hak untuk memanfaatkan bumi, tetapi juga dibebani tanggung jawab untuk merawat dan tidak merusaknya.⁴⁶

Kedua, prinsip yang tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap

⁴³ Ahsin Sakho Muhammad et al., *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006): 126, https://www.academia.edu/2085328/Fiqih_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor_.

⁴⁴ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22

⁴⁵ Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafiie dan Mujiono Abdillah", *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, 1, 2016

⁴⁶ Agus Hermanto, *Fiqh Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 52.

tindakan manusia tidak boleh menyebabkan kerusakan atau membahayakan orang lain, termasuk dalam konteks membuang sampah sembarangan yang dapat merusak lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas.⁴⁷

Di samping itu, fiqih lingkungan juga didasari oleh sejumlah prinsip umum lainnya dalam syariat Islam, seperti kemanfaatan umum (*maslahah*), keseimbangan (*mīzān*), keadilan ekologis, dan larangan *israf* dan *ifsād*. Prinsip *maslahah* menekankan bahwa semua kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.⁴⁸ Prinsip *mīzān* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam penciptaan semesta.⁴⁹ Adapun larangan terhadap sesuatu yang berlebihan (*israf*) dan perusakan (*ifsād*) menjadi penegasan bahwa tindakan manusia yang tidak terkontrol dalam mengeksploitasi atau membuang limbah, termasuk sampah, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan lingkungan.

Dalam konteks ini, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Rau tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etis dan spiritual

⁴⁷ Diajukan Untuk dkk., *Analisis pemanfaatan media sosial x sebagai sarana terapi spiritualitas digital dalam konteks self-harm skripsi*, no. 112 (2025). Undergraduate thesis, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/88282/1/SKRIPSI%20FULL-3%20-%20ROFIQOH%20ROMADHONI%20Aqidah%20dan%20Filsafat%20Islam%20S1.pdf>

⁴⁸ Agus Hermanto, *Fiqih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 41

⁴⁹ Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, “Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik”, *Jurnal Mahasiswa FLAI-UII, at-Thullab*, Vol.6, Nomor.1, 2024, 15-73

sebagaimana yang diajarkan oleh fiqih lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan merupakan bentuk kerusakan di muka bumi (*ifsād fi al-ard*), yang secara tegas dilarang dalam Islam.⁵⁰ Oleh karena itu, fiqih lingkungan mendorong partisipasi semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, dalam merawat lingkungan secara kolektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam fiqih Islam, pemerintah atau *ulil amri* memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan publik (*siyāsah shar'iyah*) yang dapat menjamin kemaslahatan umat.⁵¹ Dalam konteks pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian sampah, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan, melaksanakan pengawasan, dan menindak pelanggaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Pilar utama dalam fiqih lingkungan merujuk pada ajaran Islam tentang peran manusia sebagai *khalifah* di bumi. Istilah *khalifah* digunakan untuk menunjukkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan mengelola alam demi kemaslahatan hidup manusia. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Allah SWT secara sempurna. Peran pemerintah daerah

⁵⁰ Muttaqein Ahmad, "Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 333–58, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>.

⁵¹ Mohamad Latief dkk., "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7, no. 2 (2022): 146–69, <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pengelolaan sampah, agar tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga bernilai ibadah dan moral.

Fiqih memiliki empat pilar utama yang menjadi fokus pembahasannya dalam mengatur kehidupan manusia di dunia, yaitu:⁵²

1. *Rub‘u al-‘Ibadat*, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.
2. *Rub‘u al-Mu‘āmalāt*, yang mengatur interaksi dan hubungan sosial antar sesama manusia.
3. *Rub‘u al-Munākahāt*, yang membahas hubungan manusia dalam lingkup keluarga.
4. *Rub‘u al-Jināyāt*, yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.

Apabila keempat pilar tersebut diterapkan dengan baik, maka akan terwujud lingkungan kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, dan harmonis, sehingga menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam istilah Islam, kondisi ini dikenal dengan sebutan *sa‘ādat al-dārayn* atau kebahagiaan dunia-akhirat.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqih lingkungan memberikan kerangka teoritis dan normatif yang kuat untuk menganalisis persoalan pengelolaan sampah dari sisi spiritual, etika, dan

⁵² Nur Wihda Handayani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi’ah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/32522/>

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), 297.

hukum Islam. Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan fiqh lingkungan, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi pembuangan sampah sembarangan secara komprehensif di Pasar Induk Rau Kota Serang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁵⁴ Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Menurut Sugiyonno metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan suatu pengetahuan. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu membantu memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai permasalahan.⁵⁵ Karena itu, diperlukan metode penelitian guna mengolah serta menganalisis masalah yang diteliti, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Melihat judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris atau *socio-legal research*, yaitu penelitian yang menelaah hukum dari aspek pelaksanaannya di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 17.

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022),
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

dengan memposisikannya sebagai sebuah kasus untuk dikaji.⁵⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi serta pengumpulan data di Pasar Induk Rau Kota Serang. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana efektifitas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang, ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh lingkungan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁷ Peneliti juga menggunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji keterkaitan antara masyarakat dan hukum, termasuk bagaimana dinamika sosial mempengaruhi penerapan hukum dan sebaliknya, berdasarkan kerangka berpikir ilmu empiris.⁵⁸ Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara nyata melalui interaksi langsung dengan objek yang diteliti yakni di kawasan Pasar Induk Rau Kota Serang dan wawancara dengan narasumber terkait yaitu Bapak Arif Syahrul Hakim, S.Sos selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau, serta beberapa pedagang dan pengunjung pasar

⁵⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum : Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022).

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 40.

untuk memperoleh data mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, Pasar Induk Rau yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Pasar ini merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan volume sampah sangat tinggi setiap harinya, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk meneliti efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, kompleksitas permasalahan lingkungan di kawasan ini, seperti pencemaran dan gangguan kesehatan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik, menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum dan nilai-nilai keagamaan. Peran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar juga memungkinkan analisis lebih mendalam terkait pelaksanaan regulasi serta penerapan prinsip-prinsip fiqih lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan Pasar Induk Rau sebagai lokasi penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis terhadap permasalahan lingkungan yang ada.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber melalui teknik wawancara dan observasi lapangan di Pasar Induk Rau Kota Serang. Data primer umumnya memiliki karakteristik

yang spesifik karena dikumpulkan secara langsung sesuai tujuan dan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁹ Keunggulan utama pada data primer terletak pada tingkat validitas dan keaslian informasi yang lebih tinggi, karena peneliti memiliki kendali langsung atas proses pengumpulan datanya.⁶⁰ Informasi ini dikumpulkan dari pihak-pihak yang berperan langsung dalam permasalahan pembuangan sampah, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sebagai pelaksana kebijakan, pengelola pasar yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan pasar, serta para pedagang yang merupakan pelaku utama dalam aktivitas ekonomi pasar. Para narasumber ini menjadi sumber informasi utama dalam menjelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dioptimalkan dalam menanggulangi pembuangan sampah, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun perspektif fiqih lingkungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dan dihimpun oleh pihak lain sebelum dimanfaatkan oleh peneliti.⁶¹ Informasi tersebut bersumber dari berbagai literatur tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota

⁵⁹ Muh Yani Balaka, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1st ed., vol. 1 (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

⁶⁰ Eko Mur

⁶¹ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024).

Serang No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan tema pengelolaan sampah, peran pemerintah daerah, hukum positif, dan fiqih lingkungan. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap data primer untuk memperkuat analisis dan memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pembuangan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal peninjauan di lokasi penelitian dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar, serta perekaman terhadap keadaan dan peristiwa hukum yang berlangsung.⁶² Pada penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, dimana peneliti secara langsung terlibat dengan objek yang menjadi sumber data. Bentuk keterlibatan tersebut termasuk partisipasi aktif,⁶³ artinya peneliti turut serta menjalankan aktivitas yang dilakukan oleh narasumber, meskipun keterlibatannya belum bersifat menyeluruh atau sepenuhnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pra-penelitian selama kurang lebih satu bulan, kemudian dilanjutkan dengan observasi

⁶² Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Gresik: Unigres Press, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penelitian+Hukum+Dalam+Praktek+oleh+bambang+waluyo&pg=PA158&printsec=frontcover

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

penelitian selama sekitar dua bulan. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke Pasar Induk Rau untuk mengamati proses pengelolaan sampah yang berlangsung, serta melihat bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pelaksanaannya. Peneliti turut menyaksikan aktivitas petugas kebersihan, sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, kondisi fasilitas penunjang seperti tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut, serta pola interaksi antara pedagang, pengelola pasar, dan petugas kebersihan. Peneliti juga mendatangi beberapa lokasi terkait, seperti area pasar, TPS Pasar Induk Rau, dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, untuk melakukan pencatatan, pengambilan foto, dan dokumentasi rekaman suars mengenai kondisi sarana pengelolaan sampah yang tersedia.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relvan dengan pokok penelitian dicatat atau direkam.⁶⁴ Bentuk wawancara dapat bervariasi, mulai dari terstruktur, semi-terstruktur, hingga bebas, bergantung pada fleksibilitas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian yuridis empiris, teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan suatu ketentuan hukum di lapangan melalui pendapat dan pengalaman

⁶⁴ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

para pihak terkait.⁶⁵ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Arif Syahrul, S.Sos perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Bapak Munadi selaku pengelola pasar, Bapak Juki, Asep, Kholil, Riski, serta beberapa pedagang yang tidak menyebutkan identitasnya dan pengunjung Pasar Induk Rau Kota Serang yaitu Ibu Marni, Astriyani, Delis, Izah, Fadiah, Shinta dan beberapa pengunjung yang juga tidak menyebutkan identitasnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui penelaahan berbagai dokumen tertulis yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian.⁶⁶ Dengan teknik dokumentasi ini dimanfaatkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi, dicatat secara resmi untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan bentuk pencatatan data nontertulis yang menggambarkan situasi dan aktivitas di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut mencakup foto-foto kondisi lingkungan di Pasar Induk Rau Kota Serang, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pembuangan sampah, seperti tumpukan sampah, fasilitas tempat pembuangan sementara (TPS), serta aktivitas pengelolaan sampah oleh

⁶⁵ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Jogjakarta: Nas Media Pustaka, 24AD).

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

petugas. Selain itu, dokumentasi juga mencakup rekaman audio hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan sampah, antara lain perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pengelola Pasar Induk Rau, pedagang pasar, serta tokoh agama yang memahami konsep fiqih lingkungan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara, serta membantu peneliti dalam mengkaji secara mendalam optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pembuangan sampah dari perspektif hukum positif dan fiqih lingkungan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya yang dilakukan adalah pengolahan data. Proses ini mencakup berbagai langkah sistematis untuk menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh dengan mengacu pada teori-teori yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan sejumlah upaya agar proses analisis menjadi lebih mudah dipahami serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan atau editing data merupakan tahap yang dilakukan untuk meninjau dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan oleh

peneliti guna memastikan kualitas serta keakuratannya. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi berbagai kesalahan atau ketidaksesuaian yang berpotensi memengaruhi hasil analisis dan interpretasi penelitian. Proses pemeriksaan meliputi pengecekan terhadap konsistensi jawaban, kesesuaian antarrespons, serta relevansi dan signifikansi setiap data yang diperoleh.⁶⁷

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses ketika peneliti mengolah data dengan cara mengelompokkan atau mengkategorikan data penelitian ke dalam beberapa kelas atau kategori tertentu sesuai dengan fokus kajian.⁶⁸ Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis serta mengidentifikasi pola dan hubungan antar data yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, data yang diklasifikasikan mencakup informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau, meliputi kebijakan, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, serta pandangan fiqih lingkungan terhadap upaya pengelolaan tersebut.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang berfungsi untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan keandalan data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Langkah ini dilakukan guna mengevaluasi konsistensi

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁶⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 167.

data, kesesuaiannya dengan fokus dan kriteria penelitian, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaktepatan informasi yang dapat memengaruhi hasil analisis maupun kesimpulan penelitian.⁶⁹ Dalam konteks penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau, agar hasil kajian yang disajikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dalam proses pengolahan data adalah penarikan kesimpulan, yaitu hasil akhir dari serangkaian tahapan yang telah dilakukan, mulai dari pemeriksaan, klasifikasi, hingga verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.⁷⁰ Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh menjadi bentuk sintesis dari keseluruhan hasil

⁶⁹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84

⁷⁰ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 25

penelitian, sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian pendahuluan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DLH merupakan unsur pelaksana yang mendukung tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah koordinasi serta tanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

DLH Kota Serang bertugas membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan pada sektor lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang sejalan dengan visi, misi, serta program yang tercantum dalam RPJMD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DLH menjalankan beberapa fungsi pokok, yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melaksanakan kebijakan sesuai lingkup lingkungan hidup;
- 3) Menyelenggarakan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Mengelola administrasi dinas sesuai tugasnya;

- 5) Mengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 6) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan fungsi tugas.

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang secara administratif beralamat di Jalan Letnan Jidun Nomor 5, Kota Serang, Provinsi Banten dengan kode pos 42115. Lokasi tersebut berada di Kawasan pusat pemerintahan Kota Serang yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat maupun instansi lain yang membutuhkan pelayanan. Keberadaan kantor ini memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya aktivitas administrasi pemerintahan di bidang lingkungan hidup, tetapi juga sebagai pusat koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan kebersihan kota.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

a. Visi

Bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLDH,
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam,
- 3) Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berperan pedoman kerja yang menggambarkan kebutuhan tenaga kerja guna mewujudkan tujuan serta sasaran organisasi. Selain itu, struktur ini juga memperlihatkan batasan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pegawai dengan posisinya. Keberadaan struktur organisasi menjadi hal yang krusial, karena memudahkan pelaksanaan tugas secara tepat dan terarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Adapun susunan organisasi dimaksud yaitu antara lain:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - c) Serksi Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kapasitas

- a) Seksi Pengelolaan Sampah
- b) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Seksi Pencemaran Lingkungan
 - b) Seksi Kerusakan Lingkungan
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 6. UPTD
- 7. Jabatan Fungsional⁷¹

B. Efektivitas Pekturatur Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁷² Dalam hal pengelolaan sampah, diperlukan langkah strategis yang tepat agar kegiatan pengelolaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal. Kondisi pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang mencerminkan tentang nyata dalam pelaksanaan peran pemerintah daerah terhadap kebersihan lingkungan di kawasan perdagangan. Pasar ini merupakan pusat aktivitas ekonomi yang strategis dan ramai setiap harinya, namun kenyataannya di lapangan masih sering ditemui penumpukan

⁷¹ Dinas Lingkungan Hidup, "Susunan Organisasi," *Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang*, diakses 20 Agustus 2025, <https://blhd.serangkota.go.id/pages/susunan-organisasi>

⁷² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sampah di berbagai sudut pasar. Selain itu, saluran saluran irigasi yang tertimbun sampah seringkali menyebabkan genangan air bahkan banjir pada musim hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pedagang dan pembeli, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Gambar 4.1

Tumpukan Sampah di Saluran Irigasi



Di beberapa titik kawasan Pasar Induk Rau, terdapat sejumlah pedagang yang berjualan di lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha, terutama di area luar pasar yang berada di sepanjang saluran drainase. Aktivitas berdagang pada area tersebut sering menimbulkan kemacetan karena posisinya yang berada di tepi jalan umum dan menjadikannya sebagai tempat untuk membuka lapak. Selain itu, keberadaan pedagang di lokasi tersebut menyebabkan saluran irigasi tertutup, bahkan tidak sedikit dari mereka yang secara sengaja membuang sampah ke dalam saluran tersebut, sehingga memperparah penyumbatan dan berpotensi menimbulkan banjir.

Dalam upaya menanggulangi persoalan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum dan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kota Serang. Aturan tersebut menegaskan bahwa penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk para pelaku usaha di kawasan pasar. Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Daerah memegang peran strategis dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pasar tradisional seperti Pasar Induk Rau.

Sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal di Peraturan Daerah tersebut, yaitu Pasal 5, 6, 23, 50, dan 57, diatur berbagai ketentuan penting yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, serta wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain:

Pasal 5 huruf a, c dan d menjabarkan bahwa ruang lingkup tugas Pemerintah Daerah menurut Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana serta sarana pengelolaan sampah.⁷³

Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk:

⁷³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

- c. melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau lokasi pemrosesan akhir sampah;⁷⁴

Selanjutnya, Pasal 23 menekankan pentingnya penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut sampah yang memenuhi ketentuan antara lain memiliki jadwal dan rute pengangkutan yang jelas, mencegah tercecernya sampah dan air lindi, serta menjamin kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

Sementara itu, Pasal 50 huruf a dan c memuat larangan bagi setiap orang untuk:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan, termasuk ke sungai, selokan, jalan umum, atau tempat umum lainnya;
- c. menumpuk sampah di luar kontainer atau di luar area TPS/TPST dan landfill;⁷⁶

Kemudian, Pasal 57 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada setiap pihak yang tidak mematuhi larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran, peringatan

⁷⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁵ Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁶ Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

tertulis, denda administratif, pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan atau usaha.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau masih belum efektif dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tampak dari banyaknya tumpukan sampah di area pasar, terutama di sekitar saluran air dan di depan masing-masing lapak yang tidak tertata, serta kesadaran pedagang dan pengunjung pasar dalam menjaga kebersihan masih rendah. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pengelola pasar juga dinilai belum maksimal, sehingga upaya pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau belum berjalan secara efektif sebagaimana amanat peraturan daerah.

Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dijabarkan analisis deskriptif mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam konteks pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau, serta sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan berdasarkan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Pasal 5 huruf a dan d Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, *“Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan*

⁷⁷ Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah".⁷⁸ Ketentuan Pasal 5 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk *"melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana serta sarana pengelolaan sampah"*.⁷⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menekankan pentingnya pembinaan dan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung Pasar Induk Rau.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa *"pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomis"*.⁸⁰ Asas kebersamaan dimaknai bahwa pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku usaha pasar. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 5 huruf (a) dan (d) di Pasar Induk Rau belum berjalan efektif. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

⁷⁸ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁹ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

ketidakefektifan tersebut dapat dijelaskan melalui lima faktor sebagai berikut.

Pertama, faktor substansi hukum. Secara normatif, perda kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur tugas pemerintah daerah dan peran masyarakat dengan cukup jelas. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum didukung oleh petunjuk teknis atau mekanisme pelaksanaan yang rinci terkait peningkatan kesadaran masyarakat. Akibatnya, tidak terdapat indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan sosialisasi di lapangan.

Kedua, faktor penegak hukum. Pemerintah daerah melalui DLH dan pengelola pasar telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Arif Syahrul, S.Sos selaku pihak DLH Kota Serang:

“Kita sudah sering melakukan sosialisasi di Pasar Rau, terutama di area luar seperti Blok M dan Cangkring. Sosialisasi dilakukan supaya pedagang tidak membuang sampah ke saluran irigasi atau pinggir jalan. Tapi kenyataannya masih banyak yang melanggar, bahkan setelah dibersihkan, beberapa hari kemudian sampahnya menumpuk lagi.”⁸¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembinaan telah dilakukan, pelaksanaannya belum berkelanjutan dan belum diikuti

⁸¹ Arif Syahrul Hakim, S.Sos, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

dengan pengawasan yang tegas, sehingga tidak menimbulkan perubahan perilaku yang signifikan.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan temuan lapangan, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau masih terbatas. Tempat penampungan sementara (TPS) belum tersedia di setiap titik strategis pasar, sehingga menyebabkan tumpukan sampah di berbagai area. Keterbatasan sarana ini menghambat upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran pedagang dan pengunjung pasar masih rendah. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan menganggap bahwa kebersihan pasar merupakan tanggung jawab petugas kebersihan semata karena telah membayar retribusi.

Kelima, faktor budaya hukum. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi perilaku yang mengakar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau:

*”Masalahnya di kesadaran, mereka merasa karena sudah bayar retribusi, jadi kebersihan itu bukan urusan mereka lagi. Padahal kebersihan ini tanggung jawab bersama”.*⁸²

⁸² Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat pasar belum mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berbasis kebersamaan dan kesadaran kolektif.

Gambar 4.2

Tumpukan Sampah



Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif terhadap kebersihan masih lemah, dan persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah belum sesuai dengan asas kebersamaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 maupun Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 5 huruf (a) dan (d) Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 di Pasar Induk Rau belum efektif. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan partisipatif agar

tujuan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat tercapai.

2. Pasal 6 ayat 1 huruf c dan d Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; serta
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA).⁸³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada konsistensi pembinaan, kejelasan pembagian kewenangan, serta ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut di kawasan Pasar Induk Rau belum berjalan optimal. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

⁸³ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari sisi substansi hukum, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) dan (d) secara normatif telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dengan jelas. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum didukung dengan petunjuk teknis yang rinci mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan serta standar penetapan lokasi TPS di kawasan pasar. Akibatnya, pelaksanaan pasal ini di lapangan tidak memiliki pedoman operasional yang jelas dan terukur.

Dari sisi penegak hukum, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang telah melakukan pembinaan kepada pedagang pasar, namun pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Syahrul, S.Sos dari DLH Kota Serang:

"Kami pernah melakukan pembinaan di Pasar Buah dan juga di area sekitar Pasar Rau, bahkan langsung oleh Pak Kadis. Kita sampaikan supaya pedagang tidak membuang sampah di pinggir jalan, jerami juga jangan diturunkan sembarangan. Tapi ya, kadang ditaati, kadang tidak. Sosialisasi sudah sering kita lakukan, cuma belum semua pedagang punya kesadaran yang sama".⁸⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembinaan telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum konsisten dan belum disertai dengan pengawasan yang intensif, sehingga pelanggaran masih kerap terjadi. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya titik lokasi TPS

⁸⁴ Arif Syahrul Hakim, S.Sos, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

resmi di kawasan Pasar Induk Rau bagian luar. Upaya DLH untuk menetapkan lokasi TPS masih terkendala oleh koordinasi dan kesepakatan dengan pihak lain. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Arif Syahrul, S.Sos:

"Untuk sarana dan prasarana, kita pernah komunikasi dengan salah satu pengelola pasar buah, masih di tahun ini juga kita sudah berkunjung ke sana untuk diizinkan menyiapkan satu titik sebagai titik kumpul sampah. Cuma memang sampai sekarang belum dapat lokasi yang disepakati. Jadi posisi sekarang, setiap pedagang masih menaruh sampah di depan lapak masing-masing untuk nanti diangkut oleh petugas".⁸⁵

Dari sisi sarana dan prasarana, berdasarkan data DLH Kota Serang, pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan beberapa fasilitas pendukung pengelolaan sampah di sekitar Pasar Induk Rau, yaitu TPS3R Karya Mandiri di lingkungan Terondol dan TPST Tol Lama sebagai titik pengumpulan awal sebelum sampah diangkut ke TPA Cilowong. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya perencanaan administratif dalam mendukung sistem pengelolaan sampah perkotaan. Namun, secara faktual lokasi TPS3R Karya Mandiri dan TPST Tol Lama berjarak cukup jauh dari kawasan utama aktivitas Pasar Induk Rau, khususnya dari area pedagang dan pengunjung pasar. Sehingga sulit dijangkau oleh pedagang dan pengunjung pasar, jarak

⁸⁵ Arif Syahrul Hakim, S.Sos, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

yang relatif jauh ini menyebabkan fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah harian oleh masyarakat pasar.

Gambar 4.3

TPST Tol Lama



Selain itu, pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau juga melibatkan pihak pengelola pasar, yaitu PT Pesona Banten Persada. Dalam praktiknya, koordinasi antar DLH dan pihak pengelola pasar belum berjalan efektif. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau:

"Untuk bagian dalam pasar itu kewenangan kami, tapi untuk bagian luar langsung dari Dinas. Jadi kadang kalau ada tumpukan sampah di luar pagar, masyarakat taunya itu bagian dari pengelola, padahal sebenarnya itu tanggung jawab DLH. Di situ sering terjadi salah paham karena pembagian kewenangan yang belum jelas".⁸⁶

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antarpengagak kewenangan, yang berdampak pada tidak efektifnya pengawasan,

⁸⁶ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

khususnya di area pasar luar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hanya terdapat satu TPS yang berada di area dalam Pasar Induk Rau dan dikelola oleh pihak pengelola pasar:

“Ada satu TPS di Pasar Induk Rau, posisinya di dekat blok pedagang buah. Tapi itu hanya untuk pedagang di area dalam pasar. Kalau yang di luar pagar bukan kewenangan kami, biasanya ditangani langsung sama DLH. Nah, di luar itu gak ada TPS-nya, jadi kalau pengangkutan terlambat ya sampah bisa numpuk di jalan.”⁸⁷

Gambar 4.4

TPS Pasar Induk Rau bagian dalam



Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini terletak di area dalam Pasar Induk Rau dan disediakan oleh pengelola pasar khusus untuk digunakan oleh pedagang serta pengunjung di bagian dalam pasar. Sementara itu, untuk area luar pasar, tidak terdapat TPS yang disediakan di sekitarnya. Dari sisi masyarakat, hasil wawancara menunjukkan

⁸⁷ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

bahwa sebagian besar pedagang dan pengunjung tidak mengetahui keberadaan TPS di sekitar Pasar Induk Rau bagian luar. Salah seorang pengunjung menyampaikan:

*“Saya gak pernah lihat tempat sampah besar di sekitar sini, kalo di pasar luar gini paling cuma keranjang rotan di depan lapak. Kalau penuh, ya dibuang aja di pinggir jalan. Ada juga saya taunya kaya baknya mobil truk itu adanya di dalam pasar sana”.*⁸⁸

Gambar 4.5

Keranjang Rotan Depan Lapak



Kondisi ini menunjukkan rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang berdampak langsung pada perilaku membuang sampah sembarangan.

Dari sisi budaya hukum, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih dianggap wajar dan belum dipandang sebagai pelanggaran serius. Sampah yang menumpuk kerap menutup saluran irigasi dan

⁸⁸ Pengunjung Pasar, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

menyebabkan banjir, khususnya di wilayah Rau Timur. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Munadi:

*“Banjir sering terjadi di wilayah Rau Timur karena sampah numpuk di saluran irigasi. Kemarin waktu penertiban, satu hari bisa sampai 20-30 truk sampah diangkut dari saluran itu. Banyak juga sampah rumah tangga warga yang masuk ke situ”.*⁸⁹

Gambar 4.6

Pembersihan Drainase



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum dan budaya hidup bersih belum terinternalisasi secara kolektif di lingkungan Pasar Induk Rau.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) dan (d) Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 di Pasar Induk Rau belum efektif apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Ketidakefektifan ini

⁸⁹ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

dipengaruhi oleh belum optimalnya peran penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung pengelolaan sampah secara tertib dan berkelanjutan.

3. Pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut dalam pelaksanaan pengelolaan sampah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jadwal dan rute pengangkutan;
- b. mencegah tercecernya sampah dan air lindi;
- c. memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, kesehatan lingkungan, dan kebersihan; serta
- d. menaati ketentuan kewajiban, larangan, dan izin yang berlaku.⁹⁰

Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pengangkutan sampah harus dilakukan secara teratur, tertib, dan sesuai standar kebersihan lingkungan. Namun hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 di Pasar Induk Rau Kota Serang belum berjalan secara efektif dan konsisten.

⁹⁰ Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Syahrul, S.Sos dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, dijelaskan bahwa DLH telah menetapkan jalur dan ritasi pengangkutan sampah di kawasan sekitar Pasar Rau:

*“Untuk tahun ini kita taruh empat jalur, ada empat armada di area luar. Di Pasar Buah rata-rata satu hari bisa dua mobil. Jam tugasnya dari pagi, tapi penyisiran sampai ke Rau itu biasanya jam delapan atau sembilan baru penuh dan langsung dibuang”.*⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, ketentuan mengenai jadwal dan rute pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (a) pada dasarnya telah dilaksanakan. Namun, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberadaan aturan semata tidak cukup apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.

Dari sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan pengangkutan sampah masih menghadapi kendala serius berupa keterbatasan armada dan alat bantu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu petugas cator (becak motor pengangkut sampah):

“Di sini tempat sampah sementara dipakai buat daerah Rau dan sekitarnya, tapi cuma ada dua cator, satu udah rusak. Jadi ya cuma bisa pakai satu, itu pun kadang antre kalau sampahnya

⁹¹ Arif Syahrul Hakim, S.Sos, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

numpuk. Tukang sapu cuma sepuluh orang, jadi gak keburu kalau lagi banyak sampah.”

Keterbatasan jumlah armada dan petugas menyebabkan adanya jeda waktu yang panjang antara pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dalam kondisi normal, pengangkutan dilakukan tiga kali sehari (pagi, siang, dan sore), namun pada hari-hari ramai seperti menjelang hari besar keagamaan, ritasi bisa meningkat hingga enam kali. Akan tetapi, keterbatasan sarana membuat ritasi tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau:

*”Biasanya sehari tiga kali angkut, tapi kadang gak tentu, tergantung kondisi. Kalau pas ramai atau lebaran bisa lima sampai enam kali. Tapi karena bak kontainer dan armadanya terbatas, jadi sering ada jeda waktu lama. Akibatnya sampah numpuk dulu di TPS atau di depan lapak, baru diangkut belakangan”.*⁹²

Dari sisi penegak hukum, keterbatasan armada dan personel DLH berdampak pada lemahnya pengawasan operasional terhadap ritasi dan kondisi kendaraan. Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Bapak Munadi, keterlambatan pengangkutan sering terjadi tanpa tindak lanjut evaluatif:

“Kadang kalau angkutannya terlambat, sampah bisa menumpuk sampai sore. Apalagi kalau hujan, jadi becek dan mengalir ke jalan.

⁹² Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

Kita sudah berusaha koordinasi, tapi dari Dinas juga armadanya terbatas, jadi gak bisa langsung ditangani semuanya.”⁹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jadwal dan rute telah ditetapkan, pengawasan terhadap pelaksanaannya belum berjalan optimal. Tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja ritasi secara berkala menyebabkan keterlambatan pengangkutan terus berulang tanpa perbaikan sistematis.

Dari sisi masyarakat, keterlambatan pengangkutan turut membentuk perilaku pasif pedagang dan pengunjung pasar. Sampah yang menumpuk dalam waktu lama mendorong kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, termasuk di depan kios dan di badan jalan. Hal ini kemudian memperparah kondisi lingkungan pasar, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, dari sisi budaya hukum, kondisi tersebut mencerminkan belum terbentuknya budaya tertib dan disiplin dalam pengelolaan sampah. Sampah yang tercecer di jalan menuju TPS dan aliran air lindi yang mengalir saat hujan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 23 huruf (b) dan (c) mengenai pencegahan terceccernya sampah serta pemenuhan standar kebersihan lingkungan belum dijalankan secara konsisten. Pengangkutan sampah yang tidak tertutup sempurna masih sering ditemukan, sehingga aspek kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar belum terwujud secara optimal.

⁹³ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 23 Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 di Pasar Induk Rau belum efektif apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan oleh penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung pengangkutan sampah secara tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan melalui penambahan armada, peningkatan frekuensi ritasi, serta penguatan pengawasan operasional agar pengangkutan sampah dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

4. Pasal 50 huruf a dan e Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya.

- e. Menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST.⁹⁴

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menegakkan disiplin masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan gangguan kesehatan di wilayah Kota Serang, termasuk di kawasan Pasar Induk Rau.

Namun demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 50 belum berjalan secara efektif. Berdasarkan pengamatan langsung dan hasil wawancara, pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan masih sering terjadi, baik oleh pedagang maupun pengunjung pasar. Bapak Munadi, selaku pengelola Pasar Induk Rau, menjelaskan bahwa pihak pengelola sudah berupaya melakukan imbauan kepada pedagang, namun belum diikuti dengan perubahan perilaku yang signifikan:

*“Kami selalu sampaikan ke pedagang supaya sampahnya dikumpulkan di tempatnya masing-masing, jangan dibuang sembarangan. Tapi memang kesadarannya masih rendah. Banyak yang beranggapan karena sudah bayar retribusi, jadi urusan kebersihan sepenuhnya tanggung jawab pengelola. Padahal harusnya semua berperan”.*⁹⁵

⁹⁴ Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁹⁵ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu pengunjung pasar yang menggambarkan masih maraknya sampah berserakan di area luar pasar:

“Kalau siang atau sore, banyak sampah berserakan di pinggir jalan. Tempat sampah besar kayaknya cuma di dalam pasar, di luar gak ada. Kadang sampahnya numpuk sampai ke jalan dan bau banget”.⁹⁶

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan Pasal 50 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi substansi hukum, ketentuan larangan dalam Pasal 50 telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Namun, aturan tersebut belum diikuti dengan mekanisme penegakan yang rinci dan konsisten di tingkat pelaksanaan, sehingga norma larangan belum sepenuhnya memiliki daya paksa di lapangan.

Dari sisi penegak hukum, peran aparat pengawas dan petugas kebersihan pasar belum berjalan optimal. Jumlah petugas yang terbatas, tidak adanya pengawasan rutin, serta minimnya tindakan tegas terhadap pelanggar menyebabkan larangan dalam pasal ini sulit diterapkan secara konsisten. Lemahnya penegakan hukum tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan kebersihan bukanlah suatu hal yang serius dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.

⁹⁶ Pengunjung Pasar, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas pendukung menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran. Di kawasan Pasar Induk Rau, tempat sampah yang tersedia sebagian besar hanya berupa keranjang kecil di depan lapak, sementara TPS dan kontainer sampah tidak mudah dijangkau oleh seluruh pedagang dan pengunjung. Letak TPS yang relatif jauh dari area aktivitas pasar serta keterlambatan pengangkutan menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempatnya. Kondisi ini mendorong perilaku membuang sampah di area terbuka, meskipun hal tersebut dilarang oleh peraturan daerah.

Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama ketidakefektifan Pasal 50. Banyak pedagang dan pengunjung yang masih beranggapan bahwa kebersihan pasar merupakan tanggung jawab pemerintah atau pengelola pasar semata, bukan kewajiban individu. Persepsi tersebut menunjukkan belum terinternalisasinya nilai-nilai hukum dalam perilaku sehari-hari masyarakat pasar.

Sementara itu, dari sisi budaya hukum, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Pola perilaku permisif terhadap sampah, melemahnya budaya gotong royong, serta rendahnya rasa kepemilikan terhadap lingkungan pasar menghambat terbentuknya budaya tertib lingkungan sebagaimana diharapkan dalam Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021. Akibatnya, pelanggaran terhadap Pasal 50 tidak hanya bersifat individual, tetapi telah menjadi persoalan kultural yang berulang.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 50 Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 di Pasar Induk Rau belum efektif apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung perilaku tertib dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, disertai pendekatan edukatif yang berkelanjutan agar larangan membuang sampah sembarangan dapat dipatuhi dan tujuan perda dapat tercapai secara efektif.

5. Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dapat dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;

- c. denda; dan/atau
- d. pencabutan izin;
- e. penutupan usaha/kegiatan.⁹⁷

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki efek jera dan lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga larangan yang diatur dalam Pasal 50 dapat ditegakkan secara nyata di lapangan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif di Pasar Induk Rau belum berjalan secara efektif dan konsisten. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munadi selaku pengelola Pasar Induk Rau, diketahui bahwa sanksi tegas terhadap pedagang yang melanggar aturan kebersihan belum pernah diterapkan:

*“Sanksi berat belum kita terapkan. Paling kita kasih peringatan aja, kadang juga teguran lewat petugas retribusi. Tapi kalau sampai dilaporkan atau diberi denda, belum pernah. Kita masih kasih toleransi, walaupun sebenarnya sudah sering diingatkan”.*⁹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Pasal 57 di lapangan masih bersifat persuasif dan edukatif, belum mencapai tahap penegakan hukum administratif yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah. Pedagang yang melakukan pelanggaran umumnya hanya menerima teguran lisan tanpa tindak lanjut berupa peringatan tertulis, denda, atau sanksi administratif lainnya.

⁹⁷ Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁹⁸ Munadi, Wawancara, (Serang, 4 Agustus 2025)

Hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Arif Syahrul, S.Sos dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, yang menegaskan bahwa penerapan sanksi bukan merupakan kewenangan langsung DLH:

“Kalau untuk penindakan, bukan kewenangan kami. Kami hanya sampai tahap sosialisasi dan pembinaan. Untuk penyidikan atau sanksi itu diatur dalam perda, dan dilaksanakan oleh lembaga lain, bisa dari Satpol PP atau instansi yang ditunjuk”.⁹⁹

Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan koordinasi antarinstansi dalam penegakan sanksi kebersihan di Pasar Induk Rau. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan Pasal 57 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Dari sisi substansi hukum, ketentuan mengenai sanksi administratif telah diatur secara jelas dan berjenjang. Namun, norma tersebut belum dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang rinci mengenai siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi, tahapan pemberian sanksi, serta prosedur pengawasan dan evaluasinya. Akibatnya, norma sanksi hanya bersifat formal dan tidak memiliki daya paksa yang kuat di lapangan.

Penegakan Dari sisi penegak hukum, terdapat lemahnya koordinasi antara DLH, Satpol PP, dan pengelola pasar dalam pelaksanaan penegakan sanksi. Tumpang tindih kewenangan serta belum adanya sinergi yang jelas menyebabkan tindakan hukum terhadap pelanggaran

⁹⁹ Arif Syahrul Hakim, S.Sos, Wawancara, (Serang, 12 Agustus 2025)

kebersihan jarang dilakukan secara tegas. Kondisi ini membuat pelanggar tidak merasakan konsekuensi hukum yang nyata dari perbuatannya.

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pengawasan turut menghambat efektivitas penegakan sanksi. Pemerintah daerah belum memiliki sistem pengawasan yang berkelanjutan serta dukungan operasional yang memadai untuk memastikan penerapan sanksi dapat dilakukan secara konsisten.

Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum pedagang dan pengunjung pasar menjadi faktor signifikan. Banyak pedagang masih beranggapan bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah atau pengelola pasar semata. Karena tidak ada sanksi tegas yang diterapkan, masyarakat menjadi semakin permisif terhadap pelanggaran aturan kebersihan.

Sementara itu, dari sisi budaya hukum, kebiasaan melanggar aturan kebersihan tanpa konsekuensi telah membentuk pola perilaku yang sulit diubah. Budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, seperti membuang sampah sembarangan, telah mengakar dan menghambat terbentuknya budaya disiplin dan tertib lingkungan sebagaimana diharapkan dalam Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun

2021 di Pasar Induk Rau belum berjalan efektif apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi penegak hukum, meningkatkan pengawasan rutin, serta menerapkan sanksi administratif secara tegas dan konsisten agar peraturan daerah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar memiliki kekuatan implementatif dalam mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kebersihan lingkungan pasar.

Untuk memperjelas rangkuman hasil analisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau, peneliti sajikan tabel yang merangkum temuan penelitian berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip fiqh lingkungan.

Tabel 4.1

Analisis Pasal-Pasal Perda No. 7 Tahun 2021 Ditinjau dari Teori Efektivitas Soerjono Soekanto dan Fiqih Lingkungan

| Pasal yang dianalisis | Substansi Pengaturan | Faktor Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto | | | | | Keterangan Efektivitas | Fiqih Lingkungan |
|---------------------------|---|--|---------------|--------------------|------------|--------------|---|---|
| | | Substansi Hukum | Penegak Hukum | Sarana & Prasarana | Masyarakat | Budaya Hukum | | |
| Pasal 5 huruf (a) dan (d) | Tugas pemerintah daerah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Belum efektif karena sosialisasi dan pembinaan masih bersifat insidental, sarana dan prasarana pengelolaan sampah terbatas, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi pedagang dan pengunjung pasar | Belum sejalan dengan prinsip <i>masalah</i> dan <i>kebersamaan</i> karena tanggung jawab menjaga kebersihan belum dipahami sebagai kewajiban kolektif |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Pasal 6 ayat (1) huruf (c) dan (d) | Pembinaan, pengawasan, dan penetapan lokasi TPS/TPST | ✓ | X | X | X | X | Belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan serta jauhnya lokasi TPS/TPST dari Pasar Induk Rau, dan pengawasan yang belum optimal sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan tertib | Bertentangan dengan prinsip <i>hifz al-bi'ah</i> (perlindungan lingkungan) karena pengelolaan sampah belum mencegah pencemaran dan kerusakan |
| Pasal 23 | Pengangkutan sampah harus memiliki jadwal, rute, dan memenuhi standar kebersihan | ✓ | X | X | X | X | Belum efektif karena keterbatasan armada dan petugas, ritasi pengangkutan yang tidak konsisten, serta lemahnya pengawasan | Tidak mencerminkan prinsip <i>la darar wa la dirar</i> karena keterlambatan pengangkutan menimbulkan mudarat berupa bau, banjir, dan gangguan kesehatan |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | terhadap standar pengangkutan sampah | |
| Pasal 50 | Larangan membuang dan menumpuk sampah sembarangan | ✓ | X | X | X | X | Belum efektif karena masih sering terjadi pelanggaran berupa pembuangan dan penumpukan sampah sembarangan, minimnya fasilitas tempat sampah dan TPS yang mudah dijangkau, serta lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran | Bertentangan dengan prinsip amanah manusia sebagai <i>khalifah fil ardh</i> dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan |
| Pasal 57 | Sanksi administratif | ✓ | X | X | X | X | Belum efektif karena sanksi | Belum mencerminkan prinsip <i>ta'zir</i> dalam |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah | | | | | | administratif belum diterapkan secara tegas dan konsisten, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta tidak adanya efek jera yang mendorong perubahan perilaku pedagang dan pengunjung pasar | fiqih lingkungan karena sanksi belum digunakan sebagai sarana edukatif dan preventif |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan

Pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*) di wilayahnya. Dalam perspektif fiqh lingkungan, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga merupakan amanah syar'i yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau, terlebih dahulu perlu dipahami konsep fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang menjadi landasan analisis pada penelitian ini. Fiqh lingkungan merupakan cabang kajian fiqh yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan persoalan lingkungan hidup.

Menurut Muhammad Harfin Zuhdi, *Fiqh al-bi'ah* merupakan konsep pemikiran hukum Islam yang bersifat konstruktif dalam memahami lingkungan, baik dalam ruang lingkup alam yang luas maupun lingkungan hidup manusia, sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Fiqh ini menghadirkan aturan-aturan praktis dalam hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, termasuk interaksi mereka dengan lingkungan.¹⁰⁰ Konsep ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah amanah yang dibebankan Allah SWT kepada umat manusia. Fiqih

¹⁰⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigam Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis* (Mataram: Sanabil, 2020), 104.

lingkungan berfokus bagaimana norma dan prinsip Islam dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan ekologis, sekaligus membentuk sikap umat Islam terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.¹⁰¹

Sejak awal, ajaran Islam telah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memperlakukan alam secara bijaksana.¹⁰² Oleh karena itu, fiqh lingkungan menekankan pentingnya etika dan moral dalam pengelolaan lingkungan, dengan harapan seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian alam dan menghindari tindakan yang merusak kehidupan.¹⁰³ Dalam Islam, pemerintah atau *ulil amri* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian

¹⁰¹ Harun Nasution, *Filsafat Dan Misticisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

¹⁰² Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigam Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis* (Mataram: Sanabil, 2020)

¹⁰³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas Kajian Mendalam Tentang Prioritas Amal Islami* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1966).

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁰⁴

Ketaatan kepada *ulil amri* ini bukan tanpa syarat, melainkan dalam konteks merealisasikan keadilan dan kemaslahatan bersama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *ulil amri* berarti para pemegang kekuasaan, pemimpin, ulama, dan komandan pasukan yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan umat.¹⁰⁵

Para ulama fiqh menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rakyatnya berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*. Dalam pandangan Sa'id Ramadlan al-Buthi, *Mashlahah* merupakan kemanfaatan yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kebaikan umat-Nya, yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Upaya pemeliharaan ini dilakukan sesuai dengan tingkat prioritas dari masing-masing aspek tersebut.¹⁰⁶ Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari usaha mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan kerusakan. Pandangan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yang tercakup dalam prinsip-prinsip *kulliyāt al-khams*. Menurut

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 87.

¹⁰⁵ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar Thayyibah, 1999, Jilid 2, hlm. 345.

¹⁰⁶ Muhammad Sa'îd Ramadlân al-Bûthî, *Dawâbith Mashlahah fî syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990), h. 27.

beliau, pelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban yang bertujuan untuk menjaga dan memenuhi kelima tujuan pokok syariat tersebut.¹⁰⁷

Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti pemerintah berkewajiban menciptakan sistem yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menghindari kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah di pasar tradisional yang merupakan ruang publik jelas masuk dalam kategori kepentingan umum yang harus dikelola pemerintah. Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin mencakup menjaga lima prinsip dasar (*hifzh al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁸ Pengelolaan sampah berkontribusi langsung terhadap perlindungan jiwa dan harta masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau tidak hanya sebatas penyediaan sarana fisik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada pedagang, pengelola, maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bentuk pembinaan tersebut antara lain berupa pemberian arahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik pengelolaan sampah di lapangan.

¹⁰⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39

¹⁰⁸ Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997, Jilid 2, hlm. 8-10.

Pemerintah daerah juga sebagai pihak yang memiliki otoritas dan sumber daya, menjadi subjek utama yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya kewajiban kolektif ini. Dalam konteks Pasar Induk Rau, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk:

Pertama, menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Ini termasuk tempat pembuangan sampah sementara, alat angkut sampah, dan sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip fiqih

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “*Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak sempurna, maka ia menjadi wajib*”.¹⁰⁹

Dalam konsep *fiqh al-bi'ah*, kaidah ini menegaskan bahwa jika lingkungan terancam dan properti tidak ada lagi, generasi umat manusia dan agama juga terancam. Oleh karena itu, menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban syar'i.

Kedua, membuat regulasi dan standar operasional pengelolaan sampah yang jelas. Kaidah fiqih menyebutkan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “*Hukum berputar bersama illatnya, ada dan tiada*”.¹¹⁰

¹⁰⁹ Az-Zarkasyi, Badr Ad-Din Muhammad. *Al-Mantsur fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1985, Jilid 1, hlm. 347.

¹¹⁰ As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wan Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 121.

Regulasi diperlukan untuk memastikan setiap pihak memahami tanggung jawabnya dan ada konsekuensi bagi yang melanggar. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa pelaku kerusakan lingkungan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa pidana kurungan, yang penetapannya berada di bawah kewenangan pemerintah (*waliyyul amr*).¹¹¹

Ketiga, melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Dalam *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki wewenang *hisbah* yaitu mengawasi dan menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran di ruang publik.¹¹² Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Hisbah fil Islam* menegaskan bahwa tugas *hisbah* adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan Islam untuk mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹¹³ Objek kajian *fiqh al-bi'ah* mencakup pengenalan "anatomi" lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep menghidupkan tanah yang telah mati (*ihya' al-mamat*).¹¹⁴

Dalam perspektif fiqh lingkungan, dasar perlindungan dan pelestarian alam dijelaskan melalui kaidah *ushul fiqhiyyah* yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Kaidah ini menjadi bagian dari

¹¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigam Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis* (Mataram: Sanabil, 2020), 71

¹¹² Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wal Wilayat Ad-Diniyyah*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2006, hlm. 295-301.

¹¹³ Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Al-Hisbah fil Islam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007, hlm. 22-28.

¹¹⁴ Imam Taqiy ad-Din Abû Bakr bin Muhammad al Husyani al-Hishni ad-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar fi Himl Ghayat al Ikhtishar* (Jakarta: Nur Asia, t.th.), juz 2, h. 315-317; Abû Ishaq Ibrahim bin 'Ali ibn Yûsuf al-Fayrûzabadi asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqih al Imam asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz 1, h. 423-427.

pembahasan fiqh kontemporer, yaitu kaidah *laa dharara wa laa dhirar* yang menekankan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*. Beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang relevan dengan pengelolaan sampah antara lain:

الضرار ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

الضرير زال بقدر الإمكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan semampunya”¹¹⁵

الضرر لا يزال بضر مثله

Artinya: “Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama”¹¹⁶

Persoalan lingkungan saat ini bukanlah hal yang asing, sebab dampaknya sudah meluas terhadap aspek sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kualitas lingkungan.¹¹⁷ Masalah sampah menjadi salah satu faktor utama penyebab pencemaran air, udara, serta munculnya berbagai penyakit, sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan

¹¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 82

¹¹⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 84.

¹¹⁷ Esabel Bordial, *Tahdiidat Al-Biah* (Lebanon: Uwaidat Press, 2005).

kerusakan lebih lanjut.¹¹⁸ Kerusakan lingkungan menjadi bukti nyata akibat perilaku manusia yang membuang sampah secara sembarangan. Dalam hal ini, kaidah fiqih lingkungan hadir sebagai landasan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kerusakan tersebut. Islam sendiri telah menegaskan bahwa setiap bahaya yang mengancam kehidupan manusia harus dihilangkan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, menghindari kerusakan lingkungan menjadi kewajiban moral dan hukum bagi umat Islam.

Banyak manusia yang kurang memperhatikan kebersihan, baik di rumah, lingkungan sekitar, pakaian, tubuh, maupun fasilitas umum. Mereka sering mrngabaikan kebersihan di area pribadi maupun umum, sehingga merusak keindahan dan kenyamanan kota. Tidak jarang pula mereka membuang sampah, sisa makanan, atau pecahan botol di tempat dan waktu yang tidak semestinya.¹¹⁹ Permasalahan banjir yang kerap terjadi di Pasar Induk Rau tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan, khususnya timbunan sampah yang menyumbat saluran irigasi dan mempersulit aliran air. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran air meluap keluar jalurnya, sehingga pasar menjadi becek dan tergenang. Fenomena serupa dijelaskan dalam literatur fiqih lingkungan, bahwa tumpukan sampah dan penyempitan aliran air merupakan penyebab utama terjadinya banjir, di samping

¹¹⁸ W Darmalaksana, "Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Prespektif Fiqih Lingkungan," *Digilib.Uinsgd.Ac.Id* 1, no. 3 (2019).

¹¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *حماية البيئة في الشريعة الإسلامية*, Pertama (Syaria: Almaktabi, 2010).

menurunnya daya serap tanah akibat berkurangnya vegetasi penyangga.¹²⁰

Syariat Islam sendiri telah mengingatkan bahaya perilaku manusia yang lalai menjaga keseimbangan alam. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Ayat ini sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk banjir akibat timbunan sampah, merupakan konsekuensi dari ulah manusia yang abai terhadap amanah kekhalifahan. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang buruk di Pasar Induk Rau tidak hanya berdampak praktis pada banjir, bau, dan penyakit, tetapi juga menjadi bagian dari kerusakan ekologis yang telah diingatkan oleh syariat.

¹²⁰ KH. Ahsin Sakho Muhammad et al., *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, 2nd ed., ed. KH. Ahsin Sakho Muhammad et al. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

Dalam perspektif fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), upaya tersebut dapat dipahami sebagai wujud amanah manusia sebagai *khalifah fil-ard* untuk menjaga bumi dari kerusakan sekaligus mengelola lingkungan demi kemaslahatan bersama. Al-Qur'an menjelaskan konsep penundukan alam (*taskhir*) yang mengandung implikasi teologis. Dalam hirarki wujud, tidak ada yang paling agung, kecuali hanya Allah. Namun implikasi teologis tersebut tidak secara otomatis membenarkan eksploitasi alam oleh manusia melampaui batas kewajaran. Allah SWT menciptakan alam semesta dengan sempurna dan memberikan manusia tanggung jawab untuk mengelolanya.¹²¹ Manusia tidak punya pilihan lain selain menjaga dan melestarikan lingkungan, sebab lingkungan merupakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Sehingga setiap individu bertanggung jawab atas dampak dari perbuatannya sendiri, dan tidak ada orang lain yang akan menanggung akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaiannya.¹²² Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

¹²¹ KH. Ahsin Sakho Muhammad et al.

¹²² Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *حماية البيئة في الشريعة الإسلامية*.

Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup merupakan sifat orang-orang munafik dan pelaku kejahatan.

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله

عنه)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah itu indah, dan menyukai keindahan”*

Prinsip dasar dalam menjaga segala hal, termasuk keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, adalah dengan melakukan pencegahan. Tindakan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membiarkan air kotor mengalir di jalan merupakan bagian dari upaya dasar untuk melindungi kepentingan umum maupun pribadi. Namun, apabila terjadi kerusakan besar tanpa sebab yang jelas, atau jika manusia menjadi penyebab timbulnya kerusakan dan kekurangan, maka seluruh umat manusia perlu mengambil langkah serius dan berkelanjutan untuk menanggulangnya agar kerusakan tidak meluas, keseimbangan alam tetap terjaga, dan masalah tidak semakin bertambah.

Fiqih lingkungan tidak semata-mata berfokus pada penetapan hukum halal dan haram, tetapi juga menekankan pentingnya etika serta tanggung jawab moral manusia terhadap kelestarian alam. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan

lingkungan. Setiap perbuatan harus bermotif (*maqashid*: tujuan-tujuan). Dengan demikian, fikih lingkungan berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam mewujudkan pola hidup yang berkelanjutan serta selaras dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan.¹²³

Dalam ajaran Islam, konsep lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting dan menyeluruh karena menyentuh hingga ke aspek rohani manusia untuk mengendalikannya.¹²⁴ Etika dan tatakrma menjadi bagian dari upaya perlindungan lingkungan dalam Islam melalui ajaran mengenai kebersihan dan kesucian. Merekonstruksi ajaran, bahwa tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari ritual ibadahnya, namun dinilai dari ibadah sosialnya dalam memelihara lingkungan. Kebersihan secara luas merupakan hal fundamental yang dihubungkan oleh Islam dengan berbagai dimensi kehidupan dan telah dijelaskan melalui Al-Qur'an, hadis, konsensus ulama (Ijma'), serta analogi hukum (Qiyas).¹²⁵

Dalam konteks peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah juga dapat berlandaskan pada *ushul khamsah* atau lima prinsip dasar dalam syariat Islam,¹²⁶ yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*),

¹²³ Shilvia Putri Amanda, Dewi Alfiyah, Anggi Aprilianto, Ilham Mashuri, "Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia", *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, vol. 7, (2024)

¹²⁴ Muhammad Sayyid Arnaut, *Al-Islam Wa al-Tarbiyah al-Bi'ah*, 1st ed. (Iskandariah: Daar al-Amal Press, 1420).

¹²⁵ Muhammad al-Syirazi, *Al-Fiqh Mausū'ah Istidlaliyah Fi al-Fiqh al-Islamiy* : Kitab al-Nadzofah, 1st ed. (Lebanon: Muftaba Foundation Press, 1421).

¹²⁶ Abdullah Rofi'i and Mulyono Jamal, *Ushul Al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 2001).

menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹²⁷ Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun tanggung jawab moral dan sosial, termasuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau. Berdasarkan pertimbangan *mashlahah*, ada dua hal yang perlu disampaikan mengenai pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*). Pertama, pemeliharaan alam semesta dipandang sebagai bagian dari *maqāshid al-syari'ah*. Kedua, tanpa merubah struktur (*al-kulliyyat al-khamsah*), dapat digunakan kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan "*mā lā yatimmu al-wājib illa bihī fahua wājib*".

Dengan demikian, upaya pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelaksanaan *maqāshid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat. Pengelolaan sampah yang baik berkontribusi langsung terhadap perlindungan minimal tiga aspek dari *maqashid syariah* ini:

a. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*)

Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarang penyakit dan dapat mengancam kesehatan bahkan jiwa manusia. Kebersihan lingkungan pasar sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk dari pasar tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di*

¹²⁷ Faishal Agil Al Munawar, "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective On Maqāsid Al-Sharī'ah,'" *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.

tengah jalan dan di tempat teduh.” Hadis ini menunjukkan larangan melakukan pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah yang mengabaikan pengelolaan sampah berarti gagal melindungi jiwa rakyatnya, sesuatu yang bertentangan dengan maqashid syariah.

b. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)

Lingkungan yang kotor dan kumuh berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan berpikir masyarakat. Penelitian modern menunjukkan korelasi antara lingkungan yang bersih dengan produktivitas dan kesejahteraan mental. Islam mendahului pemahaman ini dengan menempatkan perlindungan akal sebagai salah satu tujuan syariat. Menurut pandangan al-Qur'an, kecerdasan naturalis tidak hanya mengarahkan manusia untuk memperhatikan, mengkaji, memahami, dan mencintai alam. Lebih dari itu, kecerdasan tersebut menuntun manusia untuk menyadari bahwa Allah-lah Yang Menciptakan dan Mengatur seluruh alam dengan keserasian, ketepatan, dan keseimbangan yang sempurna.¹²⁸

c. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)

Sampah yang menumpuk dapat merusak barang dagangan, menurunkan nilai properti pasar, dan mengganggu aktivitas

¹²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigam Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis* (Mataram: Sanabil, 2020)

ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban melindungi kepentingan ekonomi para pedagang dan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang efektif. Konsep *taskhir* tidak berarti manusia bebas memperlakukan alam sesuka hati. Pemanfaatan alam harus dilakukan secara proporsional dan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, manusia tidak diperbolehkan bertindak berlebihan (*israf*), misalnya dengan mengeksploitasi alam melebihi batas kemampuan dan keseimbangannya.¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa melindungi harta dari kerusakan adalah bagian dari *maqashid syariah*.¹³⁰

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah juga mencerminkan penerapan kaidah fiqih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang tanpa itu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka hal itu menjadi wajib”.

Yang artinya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), dan penyediaan sarana pengelolaan sampah

¹²⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigam Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis* (Mataram: Sanabil, 2020), 87.

¹³⁰ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, Jilid 5, hlm. 4021-4025.

menjadi kewajiban pemerintah agar kewajiban tersebut dapat terlaksana secara sempurna.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari amanah syar'i dalam menjaga kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan. Implementasi kebijakan yang berorientasi pada kebersihan dan keseimbangan ekologis mencerminkan nilai-nilai *fiqh al-bi'ah*, yaitu etika tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil-ardh* yang harus memelihara bumi dari segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian dari ibadah sosial yang bernilai maslahat dan menjadi perwujudan nyata dari prinsip *rahmatan lil 'alamin* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau perspektif fiqh lingkungan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau hingga saat ini masih belum berjalan optimal. implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah masih lemah, yang terlihat dari keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, minimnya armada pengangkut, pengawasan yang belum intensif, serta penerapan sanksi administratif yang tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga belum efektif sehingga perilaku pembuangan sampah sembarangan masih terus terjadi di kawasan pasar.
2. Ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *maslahah*, larangan melakukan kerusakan (*fasad*), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah belum terwujud secara maksimal dalam praktik pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau. Dengan demikian diperlukan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan ketegasan penegakan sanksi, serta penumbuhan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pengelola pasar Induk Rau, serta seluruh pihak terkait untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, baik melalui pembinaan yang lebih rutin, pengawasan yang lebih tegas, maupun penyediaan sarana prasarana yang memadai. Sekali-kali diperlukan penegakan sanksi sesuai Perda untuk memberikan efek jera, agar para pedagang dan pihak pengelola lebih peka terhadap kebersihan serta tidak mengulangi pelanggaran yang menimbulkan *mudarat* bagi lingkungan sekitar.
2. Pedagang dan pengunjung Pasar Induk Rau, peneliti menyarankan agar meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik dengan membuang sampah pada tempatnya maupun menaati aturan yang berlaku. Hal ini bukan hanya demi kenyamanan bersama, tetapi juga merupakan bagian dari amanah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai fiqih lingkungan. Diharapkan kebiasaan baik ini dapat membentuk budaya bersih yang berkelanjutan sehingga pasar dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Fata Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2020.

Abta, Asyhari. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Abû Ishaq Ibrahim bin ‘Ali ibn Yûsuf al-Fayrûzabadi Asy-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fî Fiqih al Imam asy-Syafi’i*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2024.

Ahmad. “Al-Qur’an dan Wawasan Ekologi.”

Ali Yafiie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wal Wilayat Ad-Diniyyah*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2006.

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Arnaut, Muhammad Sayyid. *Al-Islam wa al-Tarbiyah al-Bi’ah*. Iskandariah: Daar al-Amal Press, 1420 H.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wan Nazhair fî Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fî Ushul Asy-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Az-Zarkasyi, Badr Ad-Din Muhammad. *Al-Mantsur fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.

Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Balaka, Muh Yani. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Bordial, Esabel. *Tahdiidat Al-Biah*. Lebanon: Uwaidat Press, 2005.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

Ghazali, Bahri. *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996.

Harfin Zuhdi, Muhammad. *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*. Mataram: Sanabil, 2020.

Harun Nasution. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Cetakan 1. Disunting oleh Rohmi Yuhani'ah. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/159/1/FIKIH%20EKOLOGI.pdf>.

I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar Thayyibah, 1999.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Al-Hisbah fil Islam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.
- Ibrahim, Johhny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Imam Taqiy ad-Din Abû Bakr bin Muhammad al-Husyani al-Hishni ad-Dimasyqi. *Kifayat al-Akhyar fi Himl Ghayat al Ikhtishar*. Jakarta: Nur Asia, t.t.
- Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Jogjakarta: Nas Media Pustaka, 2024.
- Muhammad al-Syirazi. *Al-Fiqh Mausû'ah Istidlaliyah Fi al-Fiqh al-Islamiy: Kitab al-Nadzofah*. Lebanon: Muftaba Foundation Press, 1421 H.
- Nanda Dwi Rizkia, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bali: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Nasution, Saifullah. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas: Kajian Mendalam Tentang Prioritas Amal Islami*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1966.
- Qaradawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj. Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Ramadlân al-Bûthî, Muhammad Sa'îd. *Dawâbith Mashlahah fî Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudjana, Nana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008

Sunggono, Bambang. *Metodelogo Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2023.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2022.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Wahbah Al-Zuhaili. *Himāyah al-Bī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Syaria: Al-Maktabi, 2010.

JURNAL/SKRIPSI

Agustari. “Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (2023).

Ahmad, Muttaqin. “Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 333–58.
<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>.

Al Munawar, Faishal Agil. “Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective On Maqāṣid Al-Sharī'ah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209.
<https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.

Amanda, Shilvia Putri, Dewi Alfiah, Anggi Aprilianto, dan Ilham Mashuri. “Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024).

Amanda, Shilvia Putri, Dewi Alfiah, Anggi Aprilianto, dan Ilham Mashuri. “Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024).

- Azzahra, Syaira, dan Siti Masyithoh. “Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII* 6, no. 1 (2024): 15–73.
- Chintya Khaerunnisa. “Reklamasi Pesisir Pantai di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Perspektif Fiqih Lingkungan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35692/>.
- Darmalaksana, W. “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung: Perspektif Fiqih Lingkungan.” *Digilib UIN SGD*, 2019.
- Fitriani. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Maros.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Haikal, Muhammad. “Fikih Lingkungan.” *Jeumal Amal*, 7 Agustus 2023.
- Handayani, Nur Wihda. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi’ah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32522/>.
- Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. *Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran*. 1 (2022).
- Juwandi, R., dan M. A. Taufan. “Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Kusuma. “Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq.”

Mufidah, Rifqiya Hidayatul. “Diskursus Pemikiran Fiqih Lingkungan Ali Yafiie dan Mujiono Abdillah.” *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).

Muharam, Muhamad Fajar, Aal Lukmanul Hakim, dan Muhamad Aminulloh. “Optimalisasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.” *Karimah Tauhid* 4 (2025).
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/17359>.

Putri Emielfatunni'mah Yunianto. “Tanggungjawab Sopir Colt untuk Menyediakan Tempat Sampah Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Rofiqoh Romadhoni. “Analisis Pemanfaatan Media Sosial X Sebagai Sarana Terapi Spiritualitas Digital Dalam Konteks Self-Harm.” Skripsi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/88282/>.

Ruqoyyah Habibaturrahim, dan Wahyudi Bakrie. “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>.

Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah. “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.7141>.

Siti Huzaimah, dkk. “Kurangnya Kesadaran Pedagang Dalam Menjaga Kebersihan Pasar Tradisional di Kota Pontianak Studi Kasus Pasar Flamboyan.” (2023).

WEBSITE

Dinas Lingkungan Hidup. “Susunan Organisasi.” *Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang*. Diakses 20 Agustus 2025.

<https://blhd.serangkota.go.id/pages/susunan-organisasi>.

Putra, M. Akbar. “Pasar Induk Rau Banjir.” *Antara Foto*, 2025.

<https://www.antarafoto.com/id/view/2418254/pasar-induk-rau-banjir>.

Rizki Putri. “Sampah Menggunung di Pasar Induk Rau Kota Serang, Pedagang Hingga Pengunjung Keluhkan Akses Terganggu dan Bau.”

KabarBanten.com, 2021. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-593085136/sampah-menggunung-di-pasar-induk-rau-kota-serang-pedagang-hingga-pengunjung-keluhkan-akses-terganggu-dan-bau?page=all>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 191 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 28 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepandean, Jl. Letnan Jidun No.5, Kota Serang, Banten 42115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fatihatul Muffarohah
NIM : 210202110026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha di Kawasan Pasar Induk Rau Kota Serang dalam Perspektif Maqasid Syariah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Saenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 500 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 07 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
Kepandean, Jl. Letnan Jidun No.5, Kota Serang, Banten 42115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fatihatul Muffarohah
NIM : 210202110026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang),
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



g.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Adenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 – Surat Balasan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Letnan Jidun No. 5 Kependean Telp. (0254) 221764
 SERANG – BANTEN

Serang, 20 Agustus 2025

Nomor : 400.14.5.4/ 560 - DLH/2025
 Lampiran :
 Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
 Universitas Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang
 di _
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang Fakultas Syariah Nomor : 500/F.Sy.1/TL.01/06/2025 Tanggal 07 Juli 2025 Hal :
Permohonan Izin Penelitian, Mahasiswa/i yaitu :

Nama mahasiswa : Fatihatul Muffarohah
 NIM : 210202110026
 Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar
 Induk Rau Perspektif Fiqih Lingkungan (Study di Dinas Lingkungan
 Hidup Kota Serang).

Bersama ini diberitahukan bahwa kami menerima permohonan izin penelitian
 tersebut pada Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Serang



Farach Richi, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 198308311999121001

Lampiran 4 - Surat Penelitian ke Pengelola Pasar Induk Rau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 501 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 07 Juli 2025

Kepada Yth.
Pengelola Pasar Induk Rau
Jl. Kyai H. Abdul Latif, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fatihatul Muffarohah
NIM : 210202110026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau
Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang),**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 5 – Surat Balasan Penelitian dari Pengelola Pasar Induk Rau



PESONA BANTEN PERSADA

Developer & Property

SURAT KETERANGAN

Nomor : 013/HRD-PBP/ VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Munadi
Jabatan : Kepala Divisi HRD & Arsip

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatihatul Muffarohah
NIM : 210202110026
Fakultas : Fakultas Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Rau Perspektif Fikih Lingkungan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)

Bahwa Nama Mahasiswa diatas telah *Dijinkan* mengadakan Penelitian di PT.Pesona Banten Persada (Pasar Induk Rau) Pada 04 Agustus 2025 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Agustus 2025
PT. Pesona Banten Persada

Munadi
Kepala Divisi HRD & Arsip

PT. PESONA BANTEN PERSADA
Gedung Rau Trade Center (RTC) Lt. 2
Jl. KH. Abdul Latif Serang Banten-Indonesia
Telp. : 0254-223444
Website : www.rautradecenter.com
E-mail : pesonabantenpersadasrg@gmail.com

Lampiran 6 – Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

- 1) Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau Kota Serang?
- 2) Apakah ada pembagian kewenangan terkait pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau?
- 3) Apakah ada program sosialisasi, edukasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah? (Sesuai Pasal 5)
- 4) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah saat ini? Apakah sudah memenuhi kebutuhan di wilayah Pasar Induk Rau?
- 5) Apakah ada kendala dalam penyediaan lokasi atau perizinan sarana pengelolaan sampah? (Sesuai Pasal 6)
- 6) Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan DLH terhadap pihak lain yang menyelenggarakan pengelolaan sampah?
- 7) Apakah armada angkut saat ini sudah memadai dan memenuhi persyaratan teknis? Apakah ada jadwal dan rute tetap untuk pengangkutan sampah di Pasar Induk Rau? (Sesuai Pasal 23)
- 8) Bagaimana langkah pengawasan DLH dalam mencegah pembuangan sampah sembarangan di jalan, saluran, dan tempat umum lainnya? (Sesuai Pasal 50)
- 9) Apa bentuk penertiban terhadap pelanggar di Pasar Induk Rau?

- 10) Sejauh mana penegakan sanksi administratif telah dilakukan terhadap masyarakat Pasar Induk Rau yang melanggar aturan? (Sesuai Pasal 57)

B. Pengelola Pasar

- 1) Bagaimana sejarah singkat pendirian Pasar Induk Rau Kota Serang?
- 2) Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau?
- 3) Apakah pernah mengikuti pembinaan pengelolaan sampah dengan DLH? (Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf c)
- 4) Apakah DLH memberikan fasilitas sarana dan prasarana di Pasar Induk Rau? (Sesuai Pasal 5 huruf d)
- 5) Apakah DLH pernah melakukan pengawasan terkait pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau?
- 6) Bagaimana penyelenggaraan pengangkutan sampah di Pasar Induk Rau? Apakah memiliki jadwal dan rute pengangkutan secara tetap? (Sesuai Pasal 23 ayat (1))
- 7) Apa sanksi yang diterapkan di Pasar Induk Rau apabila ada yang melanggar ketentuan yang ada, misalnya membuang sampah sembarangan? (Sesuai Pasal 57)

C. Pedagang Pasar

- 1) Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi dari DLH/Pengelola Pasar mengenai cara pengelolaan sampah yang baik?
- 2) Apakah fasilitas tempat sampah atau TPS tersedia dan memadai di area Pasar Induk Rau?

- 3) Apakah menurut Anda jadwal pengangkutan sampah oleh petugas sudah tepat waktu?
- 4) Apakah ada pengawasan rutin dari petugas pasar atau DLH terkait pembuangan sampah para pedagang?
- 5) Apakah sampah yang Anda hasilkan sering menumpuk sebelum diangkut petugas?
- 6) Apakah Anda mengetahui bahwa dilarang membuang sampah ke selokan, jalan, atau sungai?
- 7) Apakah Anda mengetahui bahwa pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan dapat dikenakan teguran atau denda? Menurut Anda, apakah penerapan sanksi tersebut sudah tegas dan membuat jera bagi pelanggar?
- 8) Apa bentuk dukungan yang Anda harapkan dari Pemerintah/pengelola pasar terkait pengelolaan sampah di Pasar Induk Rau?

D. Pengunjung Pasar

- 1) Apakah Anda mengetahui adanya aturan tentang pengelolaan sampah?
- 2) Apakah tersedia tempat sampah yang cukup di area yang Anda kunjungi?
- 3) Apakah Anda masih melihat ada pengunjung yang membuang sampah sembarangan? Menurut Anda, faktor apa yang membuat orang masih membuang sampah sembarangan?

- 4) Bagaimana kondisi kebersihan pasar saat Anda berbelanja? Apakah anda pernah melihat tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan?
- 5) Apakah Anda mengetahui bahwa ada sanksi bagi pembuang sampah sembarangan?
- 6) Apa saran Anda untuk meningkatkan kebersihan pasar?

Lampiran 7 - Bukti Wawancara dan Dokumentasi



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Syahrul
Penyuluh Lingkungan Hidup DLH Kota
Serang
*Sumber : 12 Agustus 2025, Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang*



Gambar 2
Wawancara dengan Bapak Munadi
Pengelola Pasar Induk Rau
*Sumber : 4 Agustus 2025, Kantor
PT Pesona Banten Persada*



Gambar 3
Tumpukan sampah di depan lapak
*Sumber : 6 Maret 2025, Pasar Induk
Rau*



Gambar 4
Tumpukan sampah didepan lapak
sekitar Cangkring

| | |
|---|--|
|  | <p><i>Sumber : 6 Maret 2025, Pasar Induk Rau</i></p> |
| <p>Gambar 5 Tumpukan sampah buah di sekitar Pasar Buah <i>Sumber : 6 Maret 2025, Pasar Induk Rau</i></p> |  <p>Gambar 6 Wawancara dengan Mandor dan Petugas Cator <i>Sumber : 20 Agustus 2025, TPS Tol Lama</i></p> |
|  <p>Gambar 7 TPS Tol Lama <i>Sumber : 20 Agustus 2025, TPS Tol Lama</i></p> |  <p>Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Fadil mandor area Pasar Buah <i>Sumber : 20 Agustus 2025, Pasar Induk Rau</i></p> |
|  <p>Gambar 9 Pengangkutan sampah saat relokasi pedagang area Blok M</p> |  <p>Gambar 10 Kondisi Drainase saat relokasi pedagang</p> |

Sumber : 1 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 11
Pengangkutan sampah oleh petugas
Sumber : 4 Agustus 2025, Pasar Induk Rau

Sumber : 4 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 12
Pengangkutan sampah pasca
relokasi
Sumber : 10 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 13
Wawancara dengan Pedagang
Sumber : 20 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 14
Wawancara dengan Pedagang Buah
Sumber : 4 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 15
Wawancara dengan Pengunjung
Sumber : 20 Agustus 2025, Pasar Induk Rau



Gambar 16
Wawancara dengan Pengunjung
Sumber : 20 Agustus 2025, Pasar Induk Rau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | Fatihatul Muffarohah |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Serang, 23 Mei 2003 |
| Agama | Islam |
| Perguruan Tinggi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Jurusan | Hukum Ekonomi Syariah |
| Alamat di Malang | Jalan MT. Haryono No. 977, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 |
| Alamat Rumah | Jalan Takari, Lingk. Citurus, 001/003, Cilowong, Taktakan, Kota Serang, Banten 42162 |
| Nomor Handphone | +62 857-8048-4069 |
| Email | fatihatulmf23@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan Formal

| | |
|---|-----------|
| SDN Cibetung | 2009-2015 |
| Madrasah Tsanawiyah Daarul Masyuroh | 2015-2018 |
| Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang | 2018-2021 |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2025 |